

**PENGELOLAAN ZAKAT ONLINE DI LEMBAGA DOMPET
DHUAFANA JAWA TENGAH
(STUDI KASUS DI KOTA SEMARANG)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana program strata satu (SI) dalam Ilmu Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) (S.H)



Oleh :

Maryama Faradila Rosyadi

NIM: 30502000028

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2023/2024**

ABSTRAK

Maryama Faradila Rosyadi, Pengelolaan Zakat Online Di Lembaga Dompot Dhuafa Jawa Tengah (Studi Kasus Di Kota Semarang), Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA),2024

Pengelolaan zakat secara online telah menjadi salah satu inovasi yang signifikan dalam praktik filantropi Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengelolaan zakat online di Lembaga Dompot Dhuafa Jawa Tengah, termasuk analisis kinerja dan dampak sosialnya. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan staf pengelola zakat, observasi, dan analisis dokumen terkait.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan zakat online di Lembaga Dompot Dhuafa Jawa Tengah telah memfasilitasi proses pengumpulan, pendistribusian, dan pemantauan zakat dengan lebih efisien dan transparan. Adopsi teknologi informasi telah memungkinkan lembaga untuk mencapai lebih banyak masyarakat yang membutuhkan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan dana zakat. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti dampak sosial positif yang dihasilkan, termasuk peningkatan kesejahteraan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan bagi mustahik.

Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam pemahaman tentang efektivitas dan dampak pengelolaan zakat online di lembaga filantropi Islam. Implikasi praktis dari penelitian ini adalah pentingnya terus meningkatkan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat online guna memperkuat peran lembaga filantropi dalam pemberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat.

Kata Kunci: Zakat Online, Dompot Dhuafa, Pengelolaan Zakat.

ABSTRACT

Maryama Faradila Rosyadi, Online Zakat Management at the Dompot Dhuafa Institution, Central Java (Case Study in Semarang City), Islamic Family Law Study Program, Faculty of Islamic Religion, Sultan Agung Islamic University, Semarang (UNISSULA), 2024

Online zakat management has become a significant innovation in Islamic philanthropy practices. This research aims to examine online zakat management at Dompot Dhuafa Central Java, including performance analysis and social impact. The research method used is qualitative with a case study approach. Data were collected through in-depth interviews with zakat management staff, observation, and analysis of related documents.

The results show that online zakat management at Dompot Dhuafa Central Java has facilitated the process of zakat collection, distribution, and monitoring more efficiently and transparently. The adoption of information technology has enabled the institution to reach more needy people and increase public trust in the use of zakat funds. Furthermore, this research also highlights the positive social impact generated, including the improvement of economic, educational, and health conditions for the beneficiaries.

This research provides a significant contribution to understanding the effectiveness and impact of online zakat management in Islamic philanthropic institutions. The practical implications of this research underscore the importance of continuously improving information technology infrastructure and enhancing transparency and accountability in online zakat management to strengthen the role of philanthropic institutions in social and economic empowerment.

Keywords: Online Zakat, Dompot Dhuafa, Zakat Management.

NOTA PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi

Lamp : 2 Ekslembar

Kepada Yth.:

Dekan Fakultas Agama Islam

Universitas Islam Sultan Agung

Di Semarang

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum Wr.Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perubahan seperlunya dalam rangkaian pembimbingan penyusunan skripsi. Maka bersama ini saya kirimkan skripsi :

Nama : Maryama Faradila Rosyadi

NIM : 30502000028

Judul : **Pengelolaan Zakat Online Di Lembaga Dompot Dhuafa Jawa Tengah (Studi Kasus Di Kota Semarang)**

Dengan ini Saya memohon agar kiranya skripsi tersebut dapat segera di ujikan (munaqosahkan)

Wassalamualaikum Wr.Wb


UNISSULA

جامعة سلطان ابي جعفر الإسلامية

Semarang, 20 Mei 2024

Pembimbing 1

Pembimbing 2


Anis Tyas Kuncoro, S.Ag.,MA


Dr.M.Choirun Nizar,SHI

NOTA PENGESAHAN



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp. (024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455
email : informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

PENGESAHAN

Nama : **MARYAMA FARADILA ROSYADI**
Nomor Induk : 30502000028
Judul Skripsi : **PENGLOLAAN ZAKAT ONLINE DI LEMBAGA DOMPET
DHUFAA JAWA TENGAH (STUDI KASUS DI KOTA SEMARANG)**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Program Studi Ahwal Syakhshiyah Jurusan Syari'ah
Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang pada hari/tanggal

Rabu, 14 Dzulqodah 1445 H.
22 Mei 2024 M.

Dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai pelengkap untuk mengakhiri Program Pendidikan
Strata Satu (S1) dan yang bersangkutan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Mengetahui
Dewan Sidang


Dekan

Drs. M. Muhtar Arifin Sholeh, M.Lib.


Sekretaris


Dr. M. Coirun Nizar, S.H.I., S.Hum., M.H.I.


Penguji I


H. Tali Tulab, S.Ag., M.S.I.

Penguji II


Dr. A. Zaenurrosyid, S.H.I., M.A.

Pembimbing I


Anis Tyas Kuncoro, S.Ag., M.A.

Pembimbing II


Dr. M. Coirun Nizar, S.H.I., S.Hum., M.H.I.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Maryama Faradila Rosyadi

NIM : 30502000028

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini yang berjudul:

**PENGELOLAAN ZAKAT ONLINE DI LEMBAGA DOMPET DHUFA
JAWA TENGAH (STUDI KASUS KOTA SEMARANG)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Semarang, 20 Mei 2024

Penyusun,



Maryama Faradila Rosyadi

DEKLARASI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi ini adalah hasil karya ilmiah penulis yang bersifat asli yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Satu (S1) di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Seluruh sumber data penulis gunakan dalam skripsi ini tidak berisi material yang telah ditulis atau diterbitkan oleh penulis lain.
3. Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Seluruh isi skripsi ini menjadi tanggung jawab penuh penulis.

Semarang, 20 Mei 2024

Penyusun



Maryama Faradila Rosyadi

MOTTO

“Mau tidak mau, ini adalah fase kehidupan selanjutnya”

“hidup bukan untuk saling mendahului, bermimpilah sendiri-sendiri”-*Hindia*



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbilalamin, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Segala puji syukur selalu kami panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah serta inayah kepada kita semua, sehingga atas izinnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “PENGELOLAAN ZAKAT ONLINE DI LEMBAGA DIMPET DHUAFU JAWA TENGAH (STUDI KASUS DI KOTA SEMARANG)”. Shalawat serta salam senantiasa kami panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan di yaumul qiyamah nanti, aamiin.

Skripsi ini dibuat untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Pada Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang. penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik moriil maupun materiil. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama:


1. Prof. Dr.H.Gunarto, Sh.,M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Drs. M. Muhtar Arifin Sholeh M.Lib, selaku Dekan Fakultas Agama Islam.
3. Dr. Muchamad Coirun Nizar, S.HI., Shum., M.HI. selaku Ketua program studi Ahwal Syakhshiyah (Syariah) Fakultas Agama Islam.

4. Anis Tyas Kuncoro, S.Ag.,MA. Selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dengan sepenuh hati sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Seluruh jajaran dosen dan staff yang telah memberikan arahan serta ilmu yang bermanfaat selama masa perkuliahan.
6. Orang tua dan keluarga yang paling berjasa, Bapak Imron Rosyadi, Ibu Mujiyanti, Aa' Guntur Majid Rosyadi, Mba Aisyah Kanya Rosyadi, Kaka Ipar Mba Mega yang telah menjadi penyemangat bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu.
7. Bapak Timur Adlima dan seluruh staff Dompot Dhuafa Jawa Tengah yang telah berkenan membantu penulis dalam penelitian pengumpulan data sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
8. Kepada sahabat seperjuangan Hurmatun Naufa, Dzulfa Nuril, Ida Lilik, Eli Nur Mansyah, Afkarus Shofi, Amalia Rosyida, Zainal mahmudi, Fahmi AlFalakhi, Zulfikar, dan Zaky Habibi yang selalu memberikan semangat dan motivasi serta telah kebersamaian semasa awal perkuliahan hingga proses penulisan skripsi hingga akhir.
9. Kepada saudari Machfudhoh Ridha dan Robiatun Najah yang telah mendampingi penulis dan menjadi sahabat seperjuangan penulis.
10. Sahabat-sahabatku tercinta Salsabila Mahkota, Hardini Maulina, Kinanti, dan Widya yang telah menyemangati dan menemani kepada penulis.
11. Keluarga besar Syariah 20 yang telah menemani dalam menyelesaikan bangku perkuliahan selama ini.

12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu per satu yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

13. *Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for all doing this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting, I wanna thank me for just being me all the time.*

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk kritik dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak untuk mendorong penelitian-penelitian selanjutnya. Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini dan semoga Allah membalas kebaikan yang telah diberikan kepada penulis.



Semarang, 20 Mei 2024

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Maryama Faradila Rosyadi'.

Maryama Faradila Rosyadi

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi berfungsi untuk memberikan panduan bagi mahasiswa yang akan menulis skripsinya menggunakan beberapa istilah Arab yang belum dapat diakui sebagai Kata Bahasa Indonesia.

Pedoman transliterasi yang dipakai dalam skripsi ini menggunakan Pedoman Transliterasi Arab Latin Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 158 Tahun 1987; No. 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Fenomena konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha

د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ya
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Ghain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

A. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	a	a
◌ِ	Kasrah	i	i
◌ُ	Dammah	u	u

B. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan Ya	ai	a dan i
...وُ	Fathah dan Wau	au	a dan u

Contoh :

- كَتَبَ Kataba
- فَعَلَ Fa 'ala
- سئِلَ Suila
- كَيْفَ Kaifa
- حَوْلَ Haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...أ...ى	Fathah dan alif	\bar{a}	a dan garis di atas
...يَ	Kasrah dan ya	\bar{i}	i dan garis di atas
...وُ	Dammah dan wau	\bar{u}	u dan garis di atas

Contoh :

- قَالَ	qāla
- رَمَى	ramā

- قِيلَ	qīla
- يَقُولُ	yaqūlu

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua:

A. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah "t".

B. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

C. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan ha "h".

Contoh :

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ Raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ Al-madīnah al-munawwarah /
al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ Talhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan

sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh :

- نَزَّلَ	Nazzala
- البِرُّ	Al-birr

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas :

A. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “1” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

B. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh :

- الرَّجُلُ Ar-rajulu
- الْقَلَمُ Al-qalamu
- الشَّمْسُ Asy-syamsu
- الْجَلَالُ Al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, isi dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

- تَأْخُذُ Ta'khuzu
- شَيْءٌ Syai'un
- النَّوْءُ An-nau'u
- إِنَّ Inna

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / wa
innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn /
Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm / Ar-rahmān ar-
rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh :

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm

- لله الأمرُ جميعًا

Laillāhi al-amru jamī‘an / Laillāhil-
amru jamī‘an

10. Tajwid


Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu di sertai dengan pedoman Tajwid.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT.....	iii
NOTA PEMBIMBING	iv
NOTA PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	vi
DEKLARASI.....	vii
MOTTO	viii
KATA PENGANTAR	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xii
DAFTAR ISI	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	5
1.4 Tinjauan Pustaka	6
1.5 Metode penelitian	8
1.6 Penegasan Istilah	10
1.7 Rancangan Sistematika Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN UMUM PENGELOLAAN ZAKAT ONLINE DALAM PERSPEKTIF ISLAM	14
2.1. Pengertian Zakat.....	14
2.2. Dasar Hukum Zakat.....	15
2.3. Macam-Macam Zakat.....	16
2.4. Pengertian Zakat Online.....	19
2.5. Keabsahan Zakat Dilakukan Secara Online Menurut Hukum Islam.....	22
2.6. Regulasi Zakat Di Indonesia	24
2.7. Pengelolaan Zakat Secara Online.....	30
2.8. Manajemen Zakat tentang Pengelolaan Zakat.....	31

BAB III GAMBARAN UMUM PENGELOLAAN ZAKAT ONLINE DI	
LEMBAGA DOMPET DHUAFA JAWA TENGAH.....	35
3.1. Profil Dompot Dhuafa	35
3.2. Penerapan Aplikas Dompot Dhuafa	41
3.3. Pengelolaan Dana Zakat Di Lembaga Dompot Dhuafa	45
3.4. Pendistribusian Dana Zakat.....	56
BAB IV ANALISIS PENGELOLAAN ZAKAT ONLINE DI LEMBAGA	
DOMPET DHUAFA JAWA TENGAH.....	59
4.1. Analisis Aspek Manajemen Penghimpunan.....	59
4.2. Analisis Aspek Manajemen Pendistribusian	63
BAB V KESIMPULAN	67
5.1. Kesimpulan.....	67
5.2. Saran.....	68
5.3. Penutup.....	68
DAFTAR PUSTAKA.....	70



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai negara berkembang, Indonesia memiliki salah satu permasalahan yang dialami sebagian besar masyarakat, dengan mayoritas penduduk Indonesia itu terutama penduduk muslim adalah ekonomi. Pada saat ini ekonomi masyarakat dibidang belum merata, masih banyak masyarakat miskin di Indonesia.¹ Dalam mengatasi kemiskinan yang terjadi di Indonesia salah satu cara untuk mengatasinya yaitu zakat.²

UU Administrasi Zakat No. 23 Tahun 2011 resmi diundangkan dan dituangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 115 setelah ditandatangani menjadi undang-undang oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 25 November 2011. Munculnya UU Nomor 23 Tahun 2011 menggantikan UU Nomor 38 Tahun 1999 yang sebelumnya menjadi payung hukum pengelolaan zakat.³

Tujuan dari UU Pengelolaan Zakat adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan Zakat, infak dan Sadakah di Indonesia. Oleh karena itu, pengelolaan zakat hendaknya dilakukan sesuai syariat Islam. Dan harus memenuhi asas-asas Amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian

¹ Abdul Rahman Sakka and Latifatul Qulub, "Efektivitas Penerapan Zakat Online Terhadap Peningkatan Pembayaran Zakat Pada Lembaga Dompot Dhuafa Sulsel," *Al-Azhar Journal of Islamic Economics* 1, no. 2 (2019): 66–83, <https://doi.org/10.37146/ajie.v1i2.21>.

² Andi Hidayat and Mukhlisin Mukhlisin, "Analisis Pertumbuhan Zakat Pada Aplikasi Zakat Online Dompot Dhuafa," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6, no. 3 (2020): 675, <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1435>.

³ Puji Kurniawan, "Legislasi Undang-Undang Zakat" 13, no. 38 (n.d.): 99–118.

hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas sehingga dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan.

Dengan membayar zakat, kita bisa menunjukkan bahwa hubungan saling membantu sesama manusia didasarkan pada prinsip-prinsip keagamaan. Melalui zakat, kita bisa membuktikan bahwa Islam memperhatikan baik urusan dunia maupun akhirat.⁴ Dizaman serba canggih sekarang ini dalam pengelolaan zakat harus dikelola dengan baik. Proses pengelolaan zakat harus professional, perlu dilakukan secara berkaitan dengan aktivitas zakat. Hal ini harus berkaitan dengan sosialisasi, pengumpulan, pendistribusian atau pendayagunaan, serta pengawasan. Pengelola zakat mengembangkan berbagai platform online dengan menggunakan teknologi informatika untuk mengoptimalkan tata kelola zakat.⁵

Berjalannya dengan perkembangan zaman, teknologi digital khususnya pada bidang financial merupakan bentuk pertumbuhan pada transaksi online. Salah satu bentuk kontribusi pada Lembaga zakat dalam mengikuti perkembangan ialah dengan membuat inovasi baru untuk muzakki dalam memudahkan dalam berzakat, yakni dengan menyalurkan dana zakatnya secara online.⁶

Hadirnya inovasi baru dalam penghimpunan dana zakat oleh organisasi pengelola zakat, tumbuh opini di masyarakat mengenai hukum dari

⁴ Sakka and Qulub, “Efektivitas Penerapan Zakat Online Terhadap Peningkatan Pembayaran Zakat Pada Lembaga Dompot Dhuafa Sulsel.”

⁵ Hidayat and Mukhlisin, “Analisis Pertumbuhan Zakat Pada Aplikasi Zakat Online Dompot Dhuafa.”

⁶ Fitriana Novi Ekacahyanti, “Analisis Preferensi Muzakki Dalam membayar Zakat Secara Online,” *Mambayar Zakat Secara Online*, no. Zakat Secara Online (2020): 1–16.

menyalurkan dana zakat secara online. Dikutip dari laman zakat.or.id, Syaikh Yusuf Al-Qardhawi, dalam Fiqhuzzakat-nya, berpendapat bahwa seorang pemberi zakat tidak harus menyatakan secara eksplisit kepada mustahiq bahwa dana yang ia berikan adalah zakat. Oleh karena itu, apabila seorang muzakki tanpa menyatakan kepada penerima zakat bahwa uang yang ia serahkan adalah zakat, maka zakatnya tetap sah. Jadi, dapat disimpulkan bahwa berzakat secara online tetap sah dilakukan.

Walaupun pengumpulan zakat melalui platform online telah mempermudah prosesnya, perlu untuk mengevaluasi seberapa efektif sistem ini diterapkan. Efektivitasnya dapat diukur dari berbagai sudut pandang, termasuk jumlah zakat yang terkumpul, efisiensi pengelolaan dana, peningkatan partisipasi masyarakat, dan kepuasan para donatur. Untuk menilai kemajuan dalam penerapan dan pengelolaan zakat online di Dompot Dhuafa Jawa Tengah, perlu dilakukan evaluasi mendalam.

Dompot Dhuafa adalah salah satu lembaga yang bergerak dalam pengumpulan dan distribusi zakat di Indonesia. Lembaga ini memiliki sejarah panjang dalam mengelola zakat dan memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Dalam era digital ini, Dompot Dhuafa juga telah mengimplementasikan zakat online sebagai salah satu cara untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.⁷

⁷ Sakka and Qulub, “Efektivitas Penerapan Zakat Online Terhadap Peningkatan Pembayaran Zakat Pada Lembaga Dompot Dhuafa Sulsel.”

Salah satu tujuan utama dari penerapan zakat online adalah meningkatkan jumlah zakat yang terkumpul. Dalam konteks Dompot Dhuafa, peningkatan zakat dapat berarti lebih banyak bantuan yang dapat diberikan kepada mereka yang membutuhkan. Program zakat online yang dijalankan oleh Lembaga Dompot Dhuafa Jawa Tengah bisa diakses melalui aplikasi Dompot Dhuafa dan website Dompot Dhuafa.⁸

Didalam Dompot Dhuafa Jawa Tengah memiliki beberapa program yaitu program ekonomi, program sosial, program Pendidikan, program kesehatan, dan program dakwah dan budaya.⁹ Penerapan pada zakat online Dompot Dhuafa Jawa Tengah mengalami kenaikan. Pada tahun 2019 jumlah penerimaan zakat dari masyarakat pada tahun 2019 sejumlah Rp. 2.074.445.810, pada tahun 2020 mengalami kenaikan yang sangat besar yaitu sejumlah Rp. 12.678.649.505, pada tahun 2021 sejumlah Rp. 12.858.639.429.

1.2 Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah sebagaimana diutarakan peneliti diatas tersebut, demikian dapat diajukan beberapa perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan zakat online pada Lembaga Dompot Dhuafa Jawa Tengah?
2. Bagaimana pendistribusian zakat pada lembaga Dompot Dhuafa Jawa Tengah?

⁸ Laporan Keuangan Beserta et al., “Lembaga Amil Zakat Yayasan Dompot Dhuafa Republika,” 2021.

⁹ Latar Belakang Lembaga, “Berbagi Berkah Merangkul Asa,” n.d.

1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan mendiskripsikan pengelolaan zakat online pada Lembaga Dompot Dhuafa Jawa Tengah
2. Untuk mengetahui pendistribusian zakat pada lembaga Dompot Dhuafa Jawa Tengah

1.3.2 Manfaat penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai tujuan manfaat. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Secara teoritis :

Penelitian ini diharapkan sebagai pengetahuan baru dan tambahan wawasan kepada masyarakat tentang penerapan aplikasi Dompot Dhuafa sebagai strategi pengelolaan dana zakat yang digunakan oleh Dompot Dhuafa Jawa Tengah khususnya bagi para akademisi Program Studi Syariah, serta dapat menjadi acuan bagi para Lembaga pengelola zakat.

b. Secara praktis :

1. Bagi peneliti.

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi sarana pengembangan wawasan mengenai pembayaran zakat online

melalui aplikasi Dompot Dhuafa Jawa Tengah.

2. Bagi masyarakat

Diharapkan penelitian ini dapat meningkatkan pengetahuan dan minat masyarakat mengenai pembayaran zakat yang dilakukan secara online melalui aplikasi Dompot Dhuafa Jawa Tengah.

1.4 Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka memuat hasil penelitian terdahulu yang memiliki permasalahan yang sama dengan topik yang diangkat, sehingga dapat dijadikan acuan dalam penelitian ini. Berikut ini adalah penelitian-penelitian terdahulu yang peneliti jadikan acuan, diantaranya :

1. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam (2020) "*Analisis Pertumbuhan Zakat Pada Aplikasi Zakat Online Dompot Dhuafa*" Penelitian menggunakan pendekatan Kualitatif penelitian yang memahami tentang sistem pembayaran zakat online Dompot Dhuafa, penghimpunan zakat menegalami pertumbuhan, karena sistem online ini mempermudah para muzzaki, donatur untuk melakukan zakat dimanapun berada dan kapanpun ingin melakukannya. Sistem pembayaran zakat online ini juga merupakan sebuah terobosan baru dalam hal pembayaran zakat dan hal tersebut memberikan dampak yang baik bagi pertumbuhan zakat di Lembaga Dompot Dhuafa.¹⁰

¹⁰ Hidayat and Mukhlisin, "Analisis Pertumbuhan Zakat Pada Aplikasi Zakat Online Dompot Dhuafa."

2. Floweria Dani Safitri (2023) "Efektivitas Penghimpunan Dana Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Jawa Tengah" Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Dompot Dhuafa Efektif dalam penghimpunan dana zakat. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Data yang dianalisis yaitu data penghimpunan dana zakat Dompot Dhuafa Jawa Tengah pada tahun 2019-2022. Data didapatkan melalui website dan wawancara langsung dengan pimpinan dan bagian fundraising. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pada tiga tahun pertama Dompot Dhuafa Jawa Tengah Efektif dalam menghimpun dana zakat. Namun , pada tahun terakhir Dompot Dhuafa tidak efektif dalam menghimpun dana.¹¹
3. Jurnal Ekonomi dan Bisnis "*Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Minat Menggunakan E-Zakat dalam Membayar Zakat, Infaq, dan Sedekah*" penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif yang digunakan untuk menguji faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi intensitas pembayaran ZIS secara digital. Hasil penelitian disimpulkan bahwa minat dalam menggunakan E-Zakat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu variabel kegunaan, risiko, dan transparansi dari layanan E-Zakat itu sendiri.¹²

¹¹ F D SAFITRI and M Z Anwar, *EFEKTIVITAS PENGHIMPUNAN DANA ZAKAT PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT DOMPET DHUAFANA JAWA TENGAH*, 2023, http://eprints.iain-surakarta.ac.id/6988/1/SKRIPSI_FLOWERIA_DANI_SAFITRI-165231127.pdf.

¹² Puguh Kharisma and Prabowo Yudo Jayanto, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Menggunakan E-Zakat Dalam Membayar Zakat, Infaq, Dan Sedekah," *AKSES: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 16, no. 1 (2021): 47–56, <https://doi.org/10.31942/akses.v16i1.4471>.

1.5 Metode penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan kualitatif, yaitu mengambil data langsung dari sumbernya dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.

Peneliti mengambil data sumber berupa hasil wawancara dengan pihak Dompot Dhuafa, disamping itu peneliti juga mengambil dari sumber web yang dianggap relevan, dan juga menggunakan data kepustakaan (library research) yang berhubungan dengan pembahasan dalam penulisan skripsi ini, baik berupa buku-buku ataupun jurnal.

1.5.2 Tempat Dan Waktu Penelitian

a) Tempat penelitian

Pelaksanaan penelitian ini yakni di Lembaga Dompot Dhuafa Jawa Tengah di Jl. Puspogiwang IV, Gisikdrono, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah 50149.

b) Waktu penelitian

Waktu yang telah ditentukan dalam proses penugasan sampai akhir dalam kurun waktu 2 sampai 3 bulan penelitian.

1.5.3 Sumber Data

a) Data primer

Data primer merupakan pengambilan data dengan observasi, wawancara, catatan lapangan dan penggunaan dokumen. Sumber data primer merupakan data yang diperoleh langsung dengan teknik

wawancara informan atau sumber langsung. Hal ini dilakukan agar mendapat informasi dengan lengkap dan sesuai.

b) Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian atau sumber-sumber yang telah ada. Data sekunder digunakan untuk mendukung informasi primer yang telah diperoleh yaitu dari bahan pihak staff program ekonomi dan program sosial.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang pengumpulannya telah diteliti menggunakan tahapan sebagai berikut:

a) Wawancara

Teknik pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara langsung dengan pihak Lembaga Dompot Dhuafa Jawa Tengah.

b) Observasi

Pengamatan dapat diklasifikasikan atas pengamatan dari aplikasi dan web Dompot Dhuafa Jawa Tengah. Tujuan dari observasi adalah untuk mendeskripsikan suatu hal yang akan diteliti dalam penelitian.

c) Dokumentasi

Dalam penelitian ini digunakan untuk mencari data-data yang dibutuhkan yang berhubungan dengan "*Pengelolaan Zakat Online Di Lembaga Dompot Dhuafa Jawa Tengah (Studi Kasus Di Kota Semarang)*"

1.5.5 Teknik Analisa Data

Teknik analisa data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Analisis kualitatif tidak menggunakan metode matematika, model statistik.

1.6 Penegasan Istilah

Penelitian ini berjudul “Pengelolaan Zakat Online Di Lembaga Dompot Dhuafa Di Jawa Tengah (Studi Kasus Di Kota Semarang)” dengan penegasan istilah yang digunakan adalah

1. Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) adalah lembaga yang mengelola zakat, infaq, dan shadaqah oleh pemerintah, seperti BAZ, dan zakat yang diselenggarakan masyarakat dan dilindungi pemerintah, seperti LAZ. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pasal no. 1, rencana pengelolaan zakat, pelaksanaan dan koordinasi kegiatan pengumpulan, pendistribusian, dan pemanfaatan zakat. Terdapat beberapa jenis lembaga pengelola keuangan, antara lain Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).¹³
2. Zakat Online atau disebut juga e-Zakat adalah metode pembayaran uang melalui sistem online melalui Internet. Pemberi zakat tidak langsung menunaikan amil zakat pada saat ia membayar zakat. Zakat Online adalah

¹³ Ahmad Syafiq, “Urgensi Peningkatan Akuntabilitas Lembaga Pengelola Zakat,” *Ziswaf* 3, no. 1 (2016): 18–38.

portal dimana pembayar Zakat dapat memperoleh informasi Zakat, menghitung jumlah Zakat dan melacak pembayaran Zakat dari layanan Zakat online. Zakat Online sudah menjadi semacam perkembangan teknologi, Zakat Online dapat memudahkan masyarakat dalam membayar Zakat. Selain memudahkan komunitas Zakat online, penerima Zakat juga lebih mudah mengetahui pendapatan Zakatnya dan mengelola penyaluran Zakat. Dewan zakat dapat memberikan kepada pembayar zakat segala informasi terkait pengumpulan dan pendistribusian zakat kepada penerima zakat.¹⁴

3. Dompot Dhuafa merupakan organisasi yang didirikan pada tahun 1993 yang bergerak di bidang zakat dan kerja kemanusiaan. Dompot Dhuafa fokus membantu masyarakat miskin melalui proyek dan layanan Dompot Dhuafa di berbagai pilar: pilar pendidikan, pilar ekonomi, pilar kesehatan, pilar sosial, berita dan budaya.¹⁵

1.7 Rancangan Sistematika Penelitian

Agar pembahasan dalam skripsi ini konsisten, peneliti membagi pembahasan menjadi lima bab terdiri dari beberapa sub-bab, namun sistem penelitiannya adalah sebagai berikut :

¹⁴ Rizki Yanura Ramadhani and Meri Indri Hapsari, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Niat Membayar Zakat Online Bagi Generasi Milenial,” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 9, no. 3 (2022): 401–12, <https://doi.org/10.20473/vol9iss20223pp401-412>.

¹⁵ Hidayat and Mukhlisin, “Analisis Pertumbuhan Zakat Pada Aplikasi Zakat Online Dompot Dhuafa.”

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab satu ini memaparkan mengenai ulasan secara umum mengenai isi dari proposal skripsi ini. Terdiri dari latar belakang, identifikasi masalah, Batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan Pustaka, metode penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM PENGELOLAAN ZAKAT ONLINE DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Dalam bab dua ini menjelaskan tentang tinjauan teori mengenai penerapan zakat online di lembaga zakat Indonesia. Ditinjau dari jurnal terdahulu.

BAB III HASIL PENELITIAN TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT ONLINE PADA LEMBAGA DOMPET DHUAFA

Dalam bab tiga ini menjelaskan mengenai data yang digunakan dalam penelitian, yang terdiri dari profil Dompot Dhuafa di Kota Semarang, peningkatan muzzaki dalam berzakat pada Dompot Dhuafa

BAB IV ANALISIS PENGELOLAAN ZAKAT ONLINE DI LEMBAGA DOMPET DHUAFA JAWA TENGAH

Dalam bab empat ini menjelaskan mengenai efektivitas hasil penelitian penerapan zakat online terhadap peningkatan pembayaran zakat pada Lembaga Dompot Dhuafa Jawa Tengah.

BAB V PENUTUP

Dalam bab lima ini menjelaskan mengenai kesimpulan dan saran hasil penelitian penerapan dan pengelolaan zakat online dalam meningkatkan pendapatan zakat pada Lambaga Dompot Dhuafa Di Jawa Tengah.



BAB II

TINJAUAN UMUM PENGELOLAAN ZAKAT ONLINE DALAM PERSPEKTIF ISLAM

2.1. Pengertian Zakat

Rukun islam yang ke tiga ialah zakat. Zakat merupakan salah satu cara untuk membantu proses kehidupan sosial dalam lingkup masyarakat guna meningkatkan kehidupan sosial di masyarakat. Islam mengajarkan berzakat bukan hanya mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan, tetapi mengatur antara manusia dengan manusia. Zakat merupakan ibadah *Malliyyah Ijtima'iyah* memiliki kedudukan penting, strategis dan baik apabila di lihat dari sisi syari'at islam.¹⁶

Pengertian zakat adalah harta dengan syarat-syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk dialihkan dari pemiliknya (muzaki) kepada orang yang berhak mengambilnya (mustahik) dengan syarat-syarat tertentu.¹⁷ Ketika seorang mukmin membayar zakat, maka ada pembersihan jiwanya dari kemalangan dan dosa dan itu membersihkannya dari kekayaan yang tidak pantas dan menerima keberkahan atas “harta dan warisan keluarga” nya.¹⁸

¹⁶ Regita Cahya Gumilang, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keabsahan Pembayaran Zakat Yang Dilakukan Secara Online Yang Berafiliasi Dengan Baznas Menurut Imam Syafi'i,” *Dinamika, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 26, no. 7 (2020): 929–39.

¹⁷ Isro'iyatul Mubarakah, Irfan Syauqi Beik, and Tony Irawan, “Dampak Zakat Terhadap Kemiskinan Dan Kesejahteraan Mustahik (Kasus : BAZNAS Provinsi Jawa Tengah),” *Al-Muzara'ah* 5, no. 1 (2018): 37–50, <https://doi.org/10.29244/jam.5.1.37-50>.

¹⁸ Hidayat and Mukhlisin, “Analisis Pertumbuhan Zakat Pada Aplikasi Zakat Online Dompot Dhuafa.”

Kesimpulan dari pengertian zakat ialah sebagian harta yang di berikan kepada seseorang yang berhak menerima seperti fakir, miskin, sesuai dengan ketentuan yang ada dalam agama Islam.

2.2. Dasar Hukum Zakat

Di Indonesia regulasi yang komprehensi dalam mengatur zakat diawali dengan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan Zakat. Kemudian lahir Undang-Undang yang baru yaitu Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Selain Undang-Undang juga terdapat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.¹⁹

Pada Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi pengumpulan zakat di Kementrian/Lembaga, Sekretariat Jendral, Lembaga Negara, Sekretariat Jendral Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Nasional.²⁰

Dalil dan Hukum Tentang wajib hukumnya bagi setiap mukmin yang mempunyai harta menurut ketentuan yang ditetapkan oleh syariat Islam, berikut ayat tentang zakat:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاٰعِيْنَ

Artinya : dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku' (Al- Baqarah ayat 43)

¹⁹ Kurniawan, “Legislasi Undang-Undang Zakat.”

²⁰ Widi Nopiardo, “Perkembangan Fatwa Mui Tentang Masalah Zakat,” *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 16, no. 1 (2017): 89, <https://doi.org/10.31958/juris.v16i1.967>.

Ayat ini memerintahkan umat Islam untuk shalat dan membayar zakat. Maksud dari ayat ini adalah untuk menunjukkan keimanan kita sebagai umat islam dengan mempererat hubungan kita dengan Allah melalui shalat dan tidak lupa menjalin silaturahmi dengan manusia melalui zakat.²¹

2.3. Macam-Macam Zakat

Dalam perkembangan agama islam, zakat terbagi menjadi dua macam diantaranya ialah:

a. Zakat Fitrah

Zakat Fitrah terdiri dari kata “zakat” dan “fitrah”, yang masing-masing memiliki arti suci. Ini digunakan sebagai cara untuk mensucikan diri atau membersihkan diri dari dosa yang dilakukan selama bulan Ramadhan dengan tujuan kembali ke keadaan fitrah. Ini juga dapat digunakan sebagai cara untuk membantu orang miskin dan fakir di hari raya idul fitri merasa lebih baik. Akibatnya zakat fitrah hukumnya wajib bagi seetiap individu yang lahir.²²

Jumlah zakat fitrah yang harus dibayarkan adalah sebesar satu sha' (sekitar 2,5 kg) dari makanan pokok yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat setempat. Makanan pokok ini dapat berupa beras, gandum,

²¹ Hidayat and Mukhlisin, “Analisis Pertumbuhan Zakat Pada Aplikasi Zakat Online Dompot Dhuafa.”

²² Joni Zuhendra, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Fitrah Dalam Bentuk Uang,” *Jurnal Ilmiah Hukum* 5, no. 2 (2017): 94–105.

kurma, atau jenis makanan lainnya yang digunakan sebagai pengukuran nilai zakat fitrah.²³

b. Zakat Maal

Zakat maal atau biasa disebut dengan harta ialah zakat dengan harta yang dimilikinya contohnya emas, perak, binatang, barang perniagaan (dagangan), dan tumbuh-tumbuhan. Zakat maal dikeluarkan oleh umat muslim dengan tujuan mengurangi hartanya.²⁴

Syarat-Syarat Zakat

- a) Beragama islam.
- b) Merdeka dan bukan budak.
- c) Baligh dan berakal sehat.
- d) Harta hak milik.
- e) Telah mencukupi nisab dan haul.
- f) Harta yang berkembang.
- g) Tidak ada hutang²⁵

Golongan orang yang berhak menerima zakat

- a) Orang fakir

Yang dimaksud orang fakir ialah orang yang tidak memiliki harta sama sekali atau mereka yang berpenghasilan sedikit sehingga hanya

²³ Hadi Nur Alim, "ANALISIS MAKNA ZAKAT DALAM AL-QURAN: Kajian Teks Dan Konteks," *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis* 3, no. 3 (2023): 161–69, <https://doi.org/10.37481/jmh.v3i3.617>.

²⁴ Asep Sudarman, "Strategi Komunikasi Untuk Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Zakat Maal," *Communicatus: Jurnal Ilmu Komunikasi* 2, no. 1 (2019): 35–54, <https://doi.org/10.15575/cjik.v2i1.5056>.

²⁵ Hidayat and Mukhlisin, "Analisis Pertumbuhan Zakat Pada Aplikasi Zakat Online Dompot Dhuafa."

cukup memenuhi kebutuhan dasar mereka dan keluarganya.

b) Orang miskin

Orang miskin ini mereka berkeja tetapi untuk kebutuhan sehari-harinya masih kurang. Orang miskin termasuk wajib menerima zakat karena gajinya masih kurang untuk memenuhi kebutuhannya.

c) Para amil zakat

Seluruh pihak amil zakat yang mengelola, penyimpanan, pemeliharaan, pencatatan, dan pengalokasikan atau pendistribusian harta zakat.

d) Budak

Budak atau riqab mereka yang masih di perbudak berhak mendapatkan zakat.

e) Gharim (orang yang berhutang)

Orang yang memiliki hutang tetapi sudah tidak bisa membayarnya karena hartanya sudah habis dan tsudah termasuk fakir, sehingga ia berhak mendapatkan zakat.

f) Fisabillah

Pendapat ulama Yusuf a-Qardhawi bahwa fisabillah termasuk bentuk jihad. Jihad termasuk suatu amalan yang berjuang di jalan allah.

g) Ibnu sabil

Diartikan sebagai musafir menurut Jumhur Ulama Ibnu Sabil

yang melakukan perjalanan jauh tidak untuk bermaksiat dan dalam perjalanan kehabisan bekal.²⁶

2.4. Pengertian Zakat Online.

Di era sekarang, pembayaran dan pendistribusian zakat dilakukan secara online. Hal ini dapat dilakukan secara online dengan mengakses halaman web, melalui platform bernama e-commerce. Muzaki bertanggung jawab untuk bersikap jujur saat melakukan transaksi atau perjanjian. Zakat online ialah suatu proses pembayaran zakat yang dilakukan melalui bantuan sistem digital atau online, yang dimana muzakki tidak bertemu langsung dengan amil zakat dalam melakukan pembayaran zakat.²⁷

Saat ini, seiring dengan majunya digital teknologi, banyak kegiatan pembayaran dan distribusi zakat dilakukan secara online yang dapat mengakses website tersebut melalui smartphone atau melakukannya secara online melalui platform bernama e-commerce. Saat mengadakan suatu transaksi atau perjanjian, harus dengan jujur menunjukkan bahwa semua transaksi telah dilakukan dengan bukti mutasi atau setiap transaksi yang dilakukan.²⁸

Pembayaran Zakat Online di Indonesia dapat dilakukan melalui platform penyedia zakat online dengan berupa website layanan Zakat Online atau

²⁶ Firdaningsih Firdaningsih, Muhammad Sri Wahyudi, and Rahmad Hakim, "Delapan Golongan Penerima Zakat Analisis Teks Dan Konteks," *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah* 7, no. 2 (2019): 316, <https://doi.org/10.21043/equilibrium.v7i2.5843>.

²⁷ Gumilang, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keabsahan Pembayaran Zakat Yang Dilakukan Secara Online Yang Berafiliasi Dengan Baznas Menurut Imam Syafi'i."

²⁸ Sari Utami, "The Law of Online Zakat Based on the Application Providing Easiness in Transaction of Zakat Payment," *Al-Bayyinah* 4, no. 2 (2020): 164–78, <https://doi.org/10.35673/al-bayyinah.v4i2.774>.

melalui e-commerce yang menawarkan pembayaran zakat. Zakat online dapat diartikan penyaluran pembayaran zakat yang dapat diperoleh dari berbagai informasi adanya zakat, menghitung jumlah zakat dan melacak pembayaran zakat melalui layanan zakat online.

Kisah Sejarah perkembangan zakat sudah menjadi intisari dari sebuah Lembaga keuangan zakat pada saat ini. Secara tradisional, zakat di bayarkan langsung kepada amir zakat melalui Lembaga zakat. Namun pada saat ini, adanya berbagai perubahan dan perbaikan didalam system zakat.²⁹

Selain dampak digitalisasi transaksi keuangan masyarakat di atas, Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) mulai mengadaptasi transaksi digital dengan membuka layanan zakat digital atau online melalui E-Zakat untuk memfasilitasi Zakat, Infaq. dan pembayaran zakat (ZIS) secara digital melalui uang elektronik. Jika biasanya muzaki membayar zakat secara manual dengan datang langsung ke kantor OPZ secara tunai, kini muzaki bisa membayar zakat secara online melalui payroll, e-Payment, e-commerce, dan crowdfunding.³⁰

Fitur e-zakat memudahkan pembayaran ZIS untuk muzak. Muzaki bisa membayar zakat dimana saja dan bisa memilih lembaga mana yang akan dijadikan wali pendistribusian keringat hitam tanpa harus datang langsung ke kantor OPZ. Dengan demikian, dengan terus membayarkan ZIS akan meningkatkan intensitas muzak. Semakin banyak muzak yang tertarik

²⁹ Stephen Herman et al., "PERSEPSI PENGGUNAAN ZAKAT ONLINE DI INDONESIA," *Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 6, no. 1 (2019): 18–23.

³⁰ Sakka and Qulub, "Efektivitas Penerapan Zakat Online Terhadap Peningkatan Pembayaran Zakat Pada Lembaga Dompot Dhuafa Sulsel."

menggunakan layanan ini, maka kemungkinan menerima zakat pun semakin besar..³¹

Layanan e-zakat ini dapat menunjukkan akuntabilitas dan transparansi setiap OPZ. Muzaki yang ingin membayarkan pembayaran zakat melalui layanan e-zakat akan memiliki akses informasi laporan keuangan dan pemberdayaan kepada OPZ, serta ke mana dana tersebut akan disalurkan. Semakin akuntabel dan transparan OPZ, maka semakin yakin pula muzaki dan semakin bersedia membayar zakat ke OPZ sehingga memperbesar peluang penerimaan zakat.

Dalam ayat lainnya Allah SWT berfirman yang artinya : *“Jika mereka bertaubat dan mendirikan sholat dan menunaikan zakat, Maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”* (At-Taubah ayat 5)

Disamping Al- Quran ada juga hadis yang menyatakan kewajiban berzakat diantaranya :

Islam dibangun di atas lima perkara: bersaksi bahwa tidak ada ilah (sesembahan) yang berhak disembah melainkan Allah dan Muhammad adalah utusan-Nya; menegakkan shalat; menunaikan zakat; menunaikan haji; dan berpuasa dibulan Ramadhan (Mutafaq alaih). Dari Ibnu Abbas ra. bahwa Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam mengutus Mu'adz

³¹ Kharisma and Jayanto, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Menggunakan E-Zakat Dalam Membayar Zakat, Infaq, Dan Sedekah.”

ke negeri Yaman --ia meneruskan hadits itu-- dan didalamnya (beliau bersabda): "Sesungguhnya Allah telah mewajibkan mereka zakat dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan dibagikan kepada orang-orang fakir di antara mereka." Muttafaq Alaihi dan lafadznya menurut Bukhari

2.5. Keabsahan Zakat Dilakukan Secara Online Menurut Hukum Islam

Sementara saat ini pembayaran zakat disalurkan secara online. Zakat online adalah proses pembayaran zakat yang dilakukan dengan bantuan sistem digital atau online, muzakki tidak langsung mendatangi amil zakat pada saat membayar zakat.³²

Kantor amil zakat BAZNAS ini menyediakan layanan zakat fitrah dan zakat maal. Secara bahasa, zakat adalah segala sesuatu yang ingin disimpan, digunakan, dan disimpan oleh seseorang. Menurut kata itu merujuk pada segala sesuatu yang dapat dipegang (dikelola) dan dimanfaatkan (digunakan). Di antara berbagai jenis zakat, muzakki dapat memilih salah satu dan menyalurkan hartanya melalui lembaga amil pilihannya.

Dari segi hukum, membayar zakat secara online diperbolehkan. Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam artikel Republika.co.id (11/05/2020), Hasanuddin AF menuturkan secara Hukum Islam zakat yang disalurkan melalui online tidak menjadi masalah. ini mengatakan, penyaluran zakat secara online tidak menimbulkan masalah karena transaksi pembayaran

³² Gumilang, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keabsahan Pembayaran Zakat Yang Dilakukan Secara Online Yang Berafiliasi Dengan Baznas Menurut Imam Syafi'i."

tidak melanggar hukum yang tertulis dalam islam. Justru dengan adanya pengumpulan dana zakat secara online akan semakin memudahkan masyarakat dalam membayar zakat.³³

Status zakat online tetap pada harta yang dikeluarkan zakatnya: muzakki dan mustahiq. Orang yang termasuk golongan muzakki adalah orang yang hartanya telah mencapai nisab dan dapat memenuhi syarat wajib zakat. Harta yang dizakatkan adalah harta yang dikeluarkan untuk zakatnya. Dan yang terakhir adalah mustahiq, atau orang yang berhak menerima zakat dalam sistem yang berlaku saat ini.³⁴

Zakat memudahkan muzakki dalam menyalurkan zakat dengan baik. Secara hukum, hal ini tidak menjadi masalah. Namun lembaga amir zakat diharapkan tetap untuk bertanggung jawab, meskioun pendistribusiannya secara online dan hal ini dilakukan sesuai dengan prinsip hukum syariah. Menurut ulama Imam Syafi'i Yusuf al-Qardawi yang mengatakan sahnta mengeluarkan zakat secara online. Selain itu, Yusuf al-Qardawi yang meyakini ada 2 metode pembayaran yaitu melalui makanan ataupun melalui uang.³⁵

³³ NS Putri H Fajar, N Azzahra, "PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH DIGITAL MELALUI APLIKASI ONLINE," *Journal Islamic Education* 4, no. 1 (2023): 88–100.

³⁴ Gumilang, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keabsahan Pembayaran Zakat Yang Dilakukan Secara Online Yang Berafiliasi Dengan Baznas Menurut Imam Syafi'i."

³⁵ E Erliyanti, "Pendistribusian Dan Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat," *Warta Dharmawangsa* 62, no. 1 (2019): 106–17, <http://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/juwarta/article/view/512>.

2.6. Regulasi Zakat Di Indonesia

Pengumpulan dana zakat dan pemanfaatannya mengalami perkembangan terkini dan pemanfaatannya memberikan manfaat, dan zakat yang dulunya konsumtif kini dimanfaatkan untuk pengembangan dan pemberdayaan usaha kecil dan menengah. Dengan demikian, zakat dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, hasil panen dan pangan. Namun setelah kemajuan tersebut, banyak permasalahan terkait zakat. Secara umum, banyak penyebab terjadinya pengumpulan zakat secara berlebihan, antara lain karena undang-undang, rendahnya kepercayaan muzakki terhadap badan pemerintahan, dan lain sebagainya.³⁶

Kebanyakan orang beranggapan bahwa pengelola zakat adalah badan yang paling sulit mengelola zakat di tanah air. Tindakan yang seharusnya dilakukan pengelolaan tidaklah optimal. pengelola inilah yang seharusnya pemerintahan pusat lakukan dengan: Membangun sistem jaringan, membangun administrasi zakat di seluruh negeri, mengawasi pemerintah sebagai pengatur administrasi zakat, memberikan dukungan dan fasilitas yang diperlukan untuk melaksanakan undang-undang/peraturan teknis yang dikeluarkan untuk administrasi zakat secara terpusat dan menyiapkan anggaran operasional. Melalui APBN, tidak hanya lembaga Amil Zakat saja, kami juga menerima permohonan dan aspirasi yang berkembang di masyarakat terkait isi

³⁶ Faridatun Najiyah, Ulfatul Khasanah, and Fitria Asas, "Manajemen Zakat Di Indonesia (Tantangan Dan Solusi)," *Insight Management Journal* 2, no. 2 (2022): 45–53, <https://doi.org/10.47065/imj.v2i2.115>.

perubahan undang-undang penyelenggaraan zakat. Adapun tantangan pengelolaan zakat terkait dengan masalah regulator ini di antaranya adalah:

- 1 Kurangnya koordinasi antara pengelola dan OPZ. Hal inilah yang menjadi kelemahan utama tim pengelola zakat yang kurang berperan di Kemenag. Dalam hal ini Kementerian Agama tidak menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan OPZ. Sebagai satu-satunya pihak yang berwenang mengelola dan sertifikasi, Kementerian Agama tampaknya bertanggung jawab atas urusan zakat nasional dan mengirimkannya ke BAZNAS pusat.
- 2 Kontribusi tersebut belum bersifat wajib. Zakat (sistem sukarela) yang ditetapkan pemerintah sebagai kewajiban sukarela berdampak negatif terhadap penyelenggaraan zakat nasional. Di antara akibat tidak membayar zakat (sistem wajib) bagi yang berhak membayar zakat adalah rendahnya pengetahuan masyarakat tentang zakat (dalam hal ini muzaki). Meskipun mengetahui hukum zakat, namun para muzakki tidak membayar zakat karena tidak ada sanksi (punishment) jika tidak membayar zakat.

OPZ di Indonesia telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Namun, masih banyak tantangan dalam pengelolaan Zakat oleh OPZ, dan terdapat permasalahan pada sistem pengelolaan Zakat yang belum diterapkan. Tantangan-tantangan ini meliputi:

a) Transparansi

Salah satu tantangan dalam penyelenggaraan zakat dari sudut pandang OPZ adalah persoalan transparansi. Masalah ini berlaku bagi muzaki. Sebab jika konsep transparansi tidak diterapkan dalam pengelolaan zakat, maka para muzakki tidak akan pernah menyerahkan hartanya kepada lembaga pengelola zakat. Dalam hal ini, mungkin terdapat masalah keterbukaan, komunikasi dan pendanaan di OPZ.

Dalam hal ini lembaga zakat harus mempunyai karakter yang handal atau amanah. Aspek ini penting karena mempengaruhi keyakinan masyarakat. Muzakki umumnya bersedia mengeluarkan zakat melalui lembaga pengelola zakat jika lembaga tersebut penting dan dapat dipercaya. Keamanan tersebut dicapai melalui transparansi (keterbukaan) dalam akuntabilitas dan distribusi yang adil sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah Islam.

b) Akuntabilitas

Bagi muzakki, BAZ atau LAZ membantu penyaluran iuran yang dibayarkan kepada mustahik dengan lebih mudah. Namun sebagian muzaki (debitur zakat) masih belum mengetahui adanya BAZ dan LAZ untuk penyaluran zakat kepada kelompok yang berhak, hal ini diluar keinginan banyak muzaki untuk menyalurkan langsung kepada pihak yang berhak. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar muzakki masih ingin memperbaiki pengelolaan zakat yang memerlukan profesionalisme, pelaporan informasi dan distribusi yang terorganisir.

Seperti halnya persoalan transparansi dalam pengelolaan zakat, persoalan akuntabilitas juga menjadi persoalan dalam pengelolaan zakat. Dalam persoalan akuntabilitas ini, secara tegas lembaga penyelenggara zakat dituntut untuk mempertanggungjawabkan penyelenggaraan zakat. Persoalan akuntabilitas di sini berkaitan dengan bagaimana OPZ dapat memberikan pelaporan administratif, pengumpulan dan pendistribusian iuran, yang dapat dipertanggungjawabkan dan dikelola oleh yang sudah profesional.³⁷

Prinsip utama yang harus digunakan ketika melaporkan akuntabilitas adalah transparansi dan kejujuran. Sesuai dengan prinsip tersebut, OPZ berupaya menyediakan informasi kegiatan dan laporan pengumpulan dan penyaluran dana Zakat secara transparan, jujur, dan dapat dipercaya.

Ketidakpercayaan publik terhadap organisasi sektor publik muncul dari kesenjangan komunikasi antara organisasi dan publik eksternal yang mempunyai akses langsung terhadap informasi dan institusi. Konsep tanggung jawab dan akses berkaitan erat dengan tanggung jawab organisasi untuk mengungkapkan, melaporkan dan mengungkapkan seluruh kegiatannya, jangkauan laporan keuangan yang memuat informasi yang dibutuhkan oleh pengguna dan kemudahan pengguna dalam mengakses kriteria informasi tersebut.

³⁷ H Fajar, N Azzahra, "PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH DIGITAL MELALUI APLIKASI ONLINE."

c) SDM

Dengan tumbuhnya OPZ Indonesia, tantangan selanjutnya adalah tidak seimbangya OPZ tersebut karena kurangnya sumber daya alam khusus atau sumber daya manusia yang berkualitas. Amil zakat adalah orang atau lembaga yang tugasnya menghimpun, menghimpun dan menerima zakat dari muzaqi, menyimpan dan menyimpannya serta menyalurkannya kepada mustahik.

Dalam hal ini, peran pengelola zakat (amil) bukanlah tujuan atau pekerjaan pribadi, bahkan bagi lulusan ekonomi syariah sekalipun. Meski lulusan ekonomi syariah, mereka lebih memilih bekerja di bidang keuangan seperti perbankan atau asuransi.

Hanya sedikit orang yang memilih pekerjaan Pengelola Zakat. Menjadi amil bukanlah kehidupan bagi para profesional ini karena tidak memiliki penerapan profesional. Padahal, lembaga amil membutuhkan banyak sumber daya manusia untuk menjamin pengelolaan zakat yang profesional, jujur, akuntabel, dan transparan. Sebenarnya menjadi seorang amil ada dua sisi, jadi sisi sosial dan sisi materi sangat jelas terlihat.

Sumber daya manusia amil zakat yang ada saat ini dapat digolongkan menjadi dua kelompok, yaitu amil tetap/penuh waktu; Amil bukanlah pekerja penuh waktu atau paruh waktu, yaitu orang yang mengelola zakat di lembaga amil zakat, namun waktu yang digunakan adalah paruh waktu, sambil bekerja pada peran penting lainnya.

Selain permasalahan yang muncul dari sisi pengelola dan OPZ, permasalahan pengelolaan zakat mustahik dan muzakih juga dapat muncul. Tantangan-tantangan ini meliputi:

- 1) Ada sedikit kepercayaan pada OPZ dan pengelola. Dalam hal ini, kredibilitas OPZ diperlukan untuk membangun kepercayaan masyarakat. Pada umumnya muzakki disalurkan langsung kepada mustahik, melalui pengawasan lembaga zakat, karena tidak bergantung pada OPZ dan lembaga administrasi. Tentu saja penyaluran langsung ke Mustahik itu baik, namun untuk meningkatkan keuntungan sebaiknya Muzakki membayar Zakat melalui Lembaga Zakat agar uang Zakat dapat dimanfaatkan dengan lebih baik. Di sini OPZ juga harus tahu bagaimana membangun kepercayaan agar masyarakat dapat mempercayai OPZ.
- 2) Sedikit yang diketahui tentang Muzakki. Kesulitan dalam mengelola zakat disebabkan oleh kurangnya pemahaman para muzakki dalam membayar zakat. Kapasitas Zakat sangat besar dan belum bisa dioptimalkan.
- 3) Muzakki tidak mengetahui hukum zakat. Pengetahuan muzakki tentang hukum zakat merupakan tantangan lain bagi penyelenggara zakat di Indonesia, dimana pengetahuan tentang pembayaran zakat masih terbatas. Bahkan ada sebagian muzakki yang berpandangan bahwa zakat hanya sebatas zakat fitrah, ada pula yang berpendapat bahwa zakat hanya

diberikan pada bulan Ramadhan, seolah-olah zakat adalah salah satu rukun Islam hanya sebagai agama, agama itu bersifat sosial.³⁸

2.7. Pengelolaan Zakat Secara Online

Disarankan agar zakat disalurkan melalui lembaga pengelola zakat. Al-Qur'an mengatakan hal ini. Amil zakat merupakan perantara antara orang yang ingin mengeluarkan zakat dengan orang yang berhak menerima zakat. Undang-undang no. Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat memberikan peluang besar bagi lembaga atau lembaga Amil Zakat untuk mengelola pengelolaan zakat secara profesional. Karena adanya undang-undang ini, bermunculanlah organisasi penghimpun zakat (Amil Zakat) seperti Dompet Dhuafa, Rumah Zakat Indonesia, Dompet Peduli Ummat (DPU) Darut Tauhid dan lain-lain.³⁹

Ada organisasi pengelola zakat formal dan informal di Indonesia. Lembaga formal adalah bangunan yang dibangun oleh pemerintah atau dibangun oleh masyarakat yang diidentifikasi dan dipelihara oleh pemerintah. Saat ini organisasi informal adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh masyarakat, seperti yayasan dan masjid di sekitar rumah, yang dipercaya oleh masyarakat untuk mengelola zakat, termasuk pengumpulan, pendistribusian, dan penggunaan zakat, namun tanpa campur tangan

³⁸ Najiyah, Khasanah, and Asas, "Manajemen Zakat Di Indonesia (Tantangan Dan Solusi)."

³⁹ Ari Kristin Prasetyoningrum, "Pendekatan Balance Scorecard Pada Lembaga Amil Zakat Di Masjid Agung Jawa Tengah [The Balanced Scorecard Approach to the Amil Zakat Institution at the Great Mosque of Central Java]," *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 6, no. 1 (2015): 1–36, <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/economica/article/view/784>.

pemerintah. Selain itu, jika zakat disalurkan kepada mustahik maka dianggap tidak sah. Badan Amil Zakat (BAZ) adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah yang terdiri dari unit-unit sosial dan pemerintahan yang fungsinya menghimpun, menggunakan dan menyalurkan zakat sesuai dengan prinsip agama (DEPAG, 2005). BAZ beroperasi di tingkat nasional (BAZNAS), provinsi (BAZDA), kabupaten/kota, dan daerah.⁴⁰

2.8. Manajemen Zakat tentang Pengelolaan Zakat

Pengelolaan zakat adalah proses pencapaian tujuan suatu lembaga zakat atau orang lain melalui perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian sumber daya administratif yang efektif dan efisien..

Pengelolaan zakat pada masa Rasulullah masih sederhana, karena masih kecilnya daerah kekuasaan dan tingginya kebutuhan zakat, paada akhirnya pada aktifitas pengelolaan zakat terbatas. Pada saat itu pendistribusiannya zakat terkumpul langsung disistribusikan, sehingga tidak ada pencatatan.

Pasal 3 UU No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat menyebutkan tujuan dari pengelolaan zakat, yaitu:

- a) Meningkatkan efektivitas dan efesiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat
- b) Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan

⁴⁰ Prasetyoningrum.

Lembaga Amil Zakat (LAZ) termasuk yang memiliki tugas sebagai pengelolaan zakat. Dalam pembentukan LAZ ini harus memiliki izin dari Menteri atau pejabat yang sudah ditunjuk oleh Menteri. Syarat untuk menjadi Lembaga amil zakat ialah:

- a) Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang bergerak dibidang pendidikan, dakwah, dan sosial
- b) Berbentuk Lembaga berbadan hukum
- c) Mendapat rekomendasi dari BAZNAS
- d) Memiliki pengawas syariah
- e) Memiliki kemampuan teknis, administrative, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya
- f) Bersifat nirlaba
- g) Memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat
- h) Bersedia diaudit syariah dan keuangan secara berkala

UU Zakat No. 23 Tahun 2011 tidak menyebutkan tentang struktur minimal yang harus dimiliki oleh Lembaga pengelola zakat, akan tetapi dalam pasal 6 (5) UU No.38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat disebutkan bahwa organisasi amil zakat terdiri atas unsur pertimbangan, unsur pengawas, dan unsur pelaksana.

Menurut ilmuan bernama Yusuf Qardhawi, ada dua divisi yang harus ada pada pelaksanaan, yaitu divisi penghimpunan zakat, dan divisi pendistribusian zakat. Bidang pengumpulan zakat dapat dibedakan menjadi

unit zakat properti, unit zakat komersil, unit zakat peternakan, dan lain sebagainya. tergantung jenis zakatnya. Saat ini, lembaga penyalur harus memastikan bahwa yang menerima zakat adalah orang yang berhak menerimanya.⁴¹

Didalam Lembaga Pengelola zakat memiliki indikator yang harus dimiliki oleh Lembaga tersebut. Berikut beberapa indikator pengelolaan yang baik yang harus dimiliki oleh Lembaga :

1. Memiliki system, prosedur, dan aturan yang jelas.

Dilakukan sistem, prosedur dan aturan yang jelas membuat Lembaga zakat terus berjalan karena sistem sudah terbangun dengan baik.

2. Memiliki manajemen yang terbuka (open management)

Dalam Lembaga zakat melakukan mengelola dana public, yang mengharuskan Lembaga melakukan pengelolaan secara terbuka agar masyarakat bisa mengakses dana zakat yang dikelola oleh lembaga zakat.

3. Mempunyai rencana kerja.

Lembaga harus memiliki rencana kerja yang jelas dan dikerjakan secara sungguh-sungguh dan profesional.

4. Memiliki sistem akuntansi dan manajemen keuangan.

Tujuannya untuk akuntabilitas dan transparansi lebih mudah diwujudkan dan keamanan dana public lebih terjaga, serta efisiensi dan efektifitas lebih mudah dilakukan.

⁴¹ Ilyas Supena, "Management of Zakat," 2015, 33–34.

5. Melakukan publikasi.

Dana yang sudah dihimpun dan disalurkan harus dipublikasikan kepada masyarakat sebagai perwujudan prinsip akuntabilitas dan transparansi.

6. Melakukan perbaikan terus menerus.

Untuk perbaikan kinerja dilakukan evaluasi lalu perbaikan pada Lembaga.⁴²



⁴² Syafiq, "Urgensi Peningkatan Akuntabilitas Lembaga Pengelola Zakat."

BAB III

GAMBARAN UMUM PENGELOLAAN ZAKAT ONLINE DI LEMBAGA DOMPET DHUAFA JAWA TENGAH

3.1. Profil Dompot Dhuafa

3.1.1. Sejarah Berdirinya Dompot Dhuafa

Dompot Dhuafa adalah Lembaga filantropi Islam yang berkhidmat dalam pemberdayaan kaum dhuafa dengan pendekatan budaya melalui kegiatan filantropis (welas asih) dan wirausaha sosial profetik (*prophetic sociotechnopreneurship*), suatu usaha sosial dengan ruh filantropi (kedermawanan) yang dikelola dengan jiwa atau semangat wirausaha (*filantropreuner*).

Dompot Dhuafa Republika adalah organisasi nirlaba milik bangsa Indonesia yang berdedikasi untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan hak asasi manusia masyarakat miskin melalui dana ZISWAF (Zakat, Infaq, Sadaqah, Wakaf).

Lahirnya Dompot Dhuafa terjadi karena adanya suatu peristiwa pada bulan April tahun 1993 dimana Koran Republika sedang menyelenggarakan disuatu acara promosi di stadion Kridosono, Yogyakarta yang dipimpin oleh Bapak Parni Hadi. Sebelum menghadiri acara tersebut awalnya dari empati kolektif komunitas jurnalis yang banyak berinteraksi dengan masyarakat miskin, sekaligus kerap jumpa dengan kaum kaya. Sehingga digagaslah manajemen galang bersama dengan siapapun yang peduli kepada

nasib dhuafa. Diacara tersebut dihadiri oleh Pemimpin Umum/Pamred Republika, Dai Sejuta Umat, (alm) Zainuddin MZ dan Penyanyi Dangdut Rhoma Irama dan awak pemasaran Republika. Acara tersebut dikemas sebagai gabungan antara dakwah dan entertainment.

Setelah acara selesai rombongan Republika dan Corps Dakwah Pedesaan (CDP) di bawah pimpinan Ustadz Umar Sanusi dan binaan pegiat dakwah di daerah miskin Gunung Kidul, (alm) Bapak Jalal Mukhsin. Dalam pertemuan setelah acara itu mereka berbincang bincang, pimpinan CDP melaporkan kegiatan mereka yang meliputi mengajar ilmu pengetahuan, ilmu agama islam dan pemberdayaan masyarakat miskin. Jadi disitu anggota CDP berfungsi sebagai guru, dai, dan sekaligus aktivitas sosial. Ditengah perbincangan tersebut pimpinan republika bertanya darimana dana yang didapat, lalu mereka menjawab uang tersebut dari mahasiswa yang sengaja menyisihkan uangnya. Pimpinan Republika tekejut dan sepulang dari acara tersebut ingin membantu teman-teman.

Peristiwa ini menginspirasi lahirnya Dompot Dhuafa Republika. Dengan pendanaan internal, Republika mengajak seluruh masyarakat untuk menyumbangkan sebagian kecil pendapatannya. Pada tanggal 2 Juli 1993, kolom berjudul “Dompot Dhuafa” muncul di halaman depan surat kabar Harian Umum Republika. Kolom kecil ini mengajak pembaca untuk turut serta dalam gerakan mediasi yang

digagas Harian Republika Umum. Pada tanggal 2 Juli 1993 diperingati hari jadi Dompot Dhuafa Republika.

Kemudian pada tanggal 4 September 1994 didirikan Yayasan Dompot Dhuafa Republika. Pengetahuan Dompot Dhuafa semakin disempurnakan seiring dengan meluasnya program penyadaran dari lokal ke nasional bahkan internasional. Dompot Dhuafa tidak hanya berkomitmen memberikan bantuan keuangan kepada masyarakat yang membutuhkan, akan tetapi berfungsi untuk mengembangkan program secara luas yang meliputi keuangan, Kesehatan, Pendidikan serta adanya bantuan bencana

Sejak 10 Oktober 2001, Dompot Dhuafa Republika mengukuhkan pertama kali di dirikan oleh pemerintah sebagai Lembaga Zakat Nasional (Lembaga Amir Zakat) oleh Kementerian Agama RI. Pembentukan ini dilakukan di hadapan Notaris H. Abu Yusuf,SH tanggal 14 163/A.YAY.HKM/1996/PNJAKSEL. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Dompot Dhuafa merupakan institusi pengelola zakat yang dibentuk oleh masyarakat. Tanggal 8 Oktober 2001, Menteri Agama Republik Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 439 Tahun 2001 tentang PENGUKUH DOMPET DHUAFARA REPUBLIKA sebagai Lembaga Amil Zakat tingkat nasional.⁴³

⁴³ Dompot Dhuafa, "Company Profile Dompot Dhuafa 2022," 2022.

Dalam rangka memperluas cakupan wilayah kerja dan manfaat, Dompot Dhuafa membuka kantor cabang di beberapa wilayah, salah satunya adalah Jawa Tengah. Pada bulan Juni tahun 2012, resmi dibuka kantor cabang Dompot Dhuafa Jawa Tengah yang beralamat di Jl. Puspogiwang IV, Gisikdrono, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah 50149.⁴⁴

3.1.2. Visi dan Misi Dompot Dhuafa

VISI

Terwujudnya masyarakat dunia yang berdaya melalui pelayanan, pembelaan, dan pemberdayaan berbasis pada sistem berkeadilan.

MISI

1. Membangun gerakan pemberdayaan dunia untuk mendorong transformasi tatanan sosial masyarakat berbasis nilai keadilan.
2. Mewujudkan pelayanan, pembelaan dan pemberdayaan yang berkesinambungan serta berdampak pada kemandirian masyarakat yang berkelanjutan.
3. Mewujudkan keberlanjutan organisasi melalui tata Kelola yang baik (Good Governance), professional, adaptif kredibel, akuntabel, dan inovatif.

⁴⁴ “KATALOG - PROFIL LEMBAGA DDJATENG 2021 (2).Pdf,” n.d.

BRAND VALUE

1. Integritas

Berfikir, berkata, berperilaku dan bertindak sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan sunnah. Termasuk bertindak jujur, menghargai kerahasiaan, memegang prinsip/nilai sesuai standar etika Islam dan nilai-nilai perjuangan Lembaga, dan yang paling penting adalah bertindak sesuai tata krama yang konsisten keyakinan dan nilai tersebut.

2. Sinergi

Membangun kerjasama yang produktif dan harmonis untuk mencapai tujuan organisasi, mampu untuk membuka dan menciptakan peluang untuk mencapai tujuan organisasi.

3. Professional

Bekerja tuntas dengan dasar kompetensi terbaik dengan penuh Amanah dan Tanggungjawab yang tinggi, serta mampu memberikan solusi perbaikan kearah yang lebih efektif dan efisien.

4. Inovatif

Menghasilkan karya dan solusi dengan kebaruan. Mampu melakukan pembaruan secara kontinyu yang memberikan dampak strategis bagi organisasi.

5. Responsive

Bersifat cepat dan tanggap menghadapi setiap permasalahan

dalam aktivitas pekerjaan, berorientasi pada pemberian rekomendasi solusi perbaikan.

3.1.3. Struktur Organisasi Dompot Dhuafa Jawa Tengah

Didalam organisasi sangat perlu adanya kepengurusan, maka dari itu dibentuklah sebuah struktur organisasi agar dalam menjalankan tugas dan fungsinya memiliki tanggungjawab dan wewenang disetiap pengurus. Dibawah ini adalah struktur kepengurusan Dompot Dhuafa Jawa Tengah⁴⁵:

1. Kepala Pimpinan Cabang Dompot Dhuafa Jateng: Zaini Tafrikhan
2. Departemen HC dan keuangan: Wahyu Ika Wijayanti
3. SPV Fundraising: Timur Adlima
4. SPV Program dan Layanan: Wahyu Setiawan
5. SPV Program Ekonomi: Irfan Mahyudin
6. Staff Customer Care: Dwi Agustianingsih
7. Strategi partnership: Desi Tripurwanti
8. Marketing Komunikasi: Khalida W dan Shobron Kamil
9. Staff Layanan Sosial: Yusuf Amukti
10. Staff Ekonomi: Yulfa Adi Susatyo
11. Staff Admin Keuangan: Muslikhaturahma
12. Staff General Affair: Syawaludin


⁴⁵ B.H, "Hasil Wawancara Awal," 2024.

3.2. Penerapan Aplikasi Dompot Dhuafa

Pada penerapan aplikasi Dompot Dhuafa mobile ini baru saja diterapkan pada tahun 2023 namun penggunaan digitalnya sudah sejak tahun 2021. Berikut tampilan aplikasi Dompot Dhuafa mobile :

Gambar 3.1


Tampilan aplikasi Dompot Dhuafa mobile



Sumber: Aplikasi Dompot Dhuafa

Gambar 3.2


Tampilan Pada Zakat Maal



Sumber: Aplikasi Dompot Dhuafa

Gambar 3.3

Tampilan Pembayaran Zakat Maal



Sumber: Aplikasi Dompot Dhuafa

3.2.1. Faktor Pendukung dan Penghambat

Dalam proses penggunaan aplikasi Dompot Dhuafa tentunya memiliki faktor pendukung dan penghambat, sehingga mungkin pada penerapan aplikasi kurang maksimal. Faktor-faktor yang terjadi mungkin dari data penghimpunan.

Berikut pernyataan yang disampaikan oleh Pak Timur Adlima selaku SPV Fundraising Dompot Dhuafa Jawa Tengah, pada tanggal 13 Maret 2024, sebagai berikut:

“...faktor pendukung kinerja dari Dompot Dhuafa dalam proses penghimpunan kami memiliki data base jaringan, baik jaringan data base, retail, perusahaan, dan juga donatur, komunitas, organisasi. Pendukung kami ialah semua yang dilakuka oleh Dompot Dhuafa baik penghimpunan dan juga penyaluran program sudah by sistem jadi tidak menggunakan manual lagi, ini memudahkan kita dalam segi pencatatan. Missal ada donator pada jam 10.20 ketika sudah ditunaikan mentransfer dan langsung mendapat notifikasi bahwa donasi sudah dilakukan. Kemudian faktor pendukung lainnya adalah karena kami dari segi legalitas Lembaga yang sudah lama, kemudian jaringan kemitraan kami sudah besar. Jadi untuk tingkat pengetahuan masyarakat sudah tinggi, meskipun sempat ada problem pada Lembaga lain dan kami terkena imbasnya tetapi dari segi pelayanan yang digunakan by sistem

dan semua sudah by digital jadi membuat muzaki lebih mudah dalam membayar zakat.

Untuk faktor penghambat sendiri kepada kami, saking banyaknya yang habis donator, pada penerapan aplikasi ini ada donator aktif dan tidak aktif yang membuat kita tracking untuk menyesuaikan. Missal untuk nomor apakah masih aktif atau tidak itu kita perlu penyesuaian. Kemudian dari segi program karena program pada Dompot Dhuafa sendiri tentu di Lembaga lain ada program yang sama, sehingga bagaimana kita membuat program-program yang berbeda sehingga masyarakat yang belum mengetahui Dompot Dhuafa bisa mengetahui program yang telah dilaksanakan oleh Dompot Dhuafa...” (wawancara Timur Adlima, 13 Maret 2024, pukul 10.30)⁴⁶

3.3. Pengelolaan Dana Zakat Di Lembaga Dompot Dhuafa

3.3.1. Penghimpunan Dana Zakat Dompot Dhuafa

Dompot Dhuafa memiliki data tetap dalam penghimpunan dana zakat. Berikut table dana zakat Dompot Dhuafa Jawa Tengah dari tahun 2019-2023.

⁴⁶ Timur Adlima, “Hasil Wawancara.”

Table 3.1

Table Penerimaan Dana Zakat Dompot Dhuafa Jawa Tengah

No.	Tahun	Jumlah Dana Zakat
1	2019	Rp. 2.074.445.810
2	2020	Rp. 12.678.469.505
3	2021	Rp. 12.858.596.429
4	2022	Rp. 6.808.084.899
5	2023	Rp.4.517.247.544

Sumber : Dompot Dhuafa Jawa Tengah 2019-2023

Dari table diatas dapat dilihat dari kuantitas yang dihasilkan dompet Dhuafa Jawa Tengah pada tahun 2019 hingga 2021 mengalami kenaikan setiap tahunnya, tetapi memasuki tahun 2022 dan 2023 mengalami penurunan dalam penghimpunan zakat.

Untuk pendayagunaan yang dilakukan oleh dompet Dhuafa Jawa Tengah tidak hanya menggunakan dana zakat saja, tetapi keseluruhan dari dana yang didapat. Berikut data pendayagunaan dana secara keseluruhan.

Table 3.2

Table Pendayagunaan Dana Dompot Dhuafa Tahun 2019

No.	Program	Jumlah Dana
1	Pendidikan	Rp. 279.385.195
2	Kesehatan	Rp. 474.820.200
3	Sosial Masyarakat	Rp. 962.579.059
4	Ekonomi	Rp. 433.164.637
5	Kemanusiaan	Rp. 407.704.681
6	Penyalurkan & Operasional Kurban	Rp. 360.685.632
Jumlah		Rp. 2.918.339.404

Sumber : Dompot Dhuafa Jawa Tengah 2019

Table 3.3

Table Pendayagunaan Dana Dompot Dhuafa Tahun 2020

No.	Program	Jumlah Dana
1	Pendidikan	Rp. 1.783.750.999
2	Kesehatan	Rp.765.377.035
3	Sosial Masyarakat	Rp. 9.128.317.025
4	Ekonomi	Rp. 1.151.566.748
5	Kemanusiaan	Rp. 341.107.891
6	Penyalurkan & Operasional Kurban	Rp. 925.691.135
Jumlah		Rp. 13.170.119.698

Sumber: Dompot Dhuafa Jawa Tengah 2020

Pada tahun 2020, Dompot Dhuafa terus memperluas jangkauan dan meningkatkan efisiensi dalam pendayagunaan dana yang diterima. Pendayagunaan dana oleh Dompot Dhuafa pada tahun 2020 mencerminkan komitmen mereka dalam menjalankan misi kemanusiaan dengan efektif dan bertanggung jawab, serta terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat.⁴⁷

Table 3.4

Table Pendayagunaan Dana Dompot Dhuafa Tahun 2021

No.	Program	Jumlah Dana
1	Pendidikan	Rp. 1.808.689.287
2	Kesehatan	Rp. 752.828.925
3	Sosial Masyarakat	Rp. 10.983.617.672
4	Ekonomi	Rp. 705.923.878
5	Kemanusiaan	Rp. 514.571.769
6	Penyalurkan & Operasional Kurban	Rp. 1.235.789.690
Jumlah		Rp.14.765.631.531

Sumber: Dompot Dhuafa Jawa Tengah 2021

⁴⁷ “Annual Report Fix 2020 Alhamdulillah.Pdf,” n.d.

Table 3.5

Table Pendayagunaan Dana Dompot Dhuafa Tahun 2022

No.	Program	Jumlah Dana
1	Pendidikan	Rp. 593.104.428
2	Kesehatan	Rp. 689.142.863
3	Sosial Masyarakat	Rp. 6.246.894.596
4	Ekonomi	Rp. 633.851.400
5	Kemanusiaan	Rp. 289.485.771
Jumlah		Rp. 8.452.479.058

Sumber: Dompot Dhuafa Jawa Tengah 2022

Table 3.6

Table Pendayagunaan Dana Dompot Dhuafa Tahun 2023

No.	Program	Jumlah Dana
1	Pendidikan	Rp. 657.681.262
2	Kesehatan	Rp. 645.344.704
3	Sosial Masyarakat	Rp. 4.577.888.871
4	Ekonomi	Rp. 809.081.411
5	Kemanusiaan	Rp. 216.361.017
6	Dakwah Budaya	Rp. 506.807.616
7	Kurban	Rp.1.255.376.029
Jumlah		Rp. 8.668.540.910

Sumber: Dompot Dhuafa Jawa Tengah 2023

Dari table diatas bisa dilihat bahwa hasil dari penghimpunan zakat yang dihasilkan Dompot Dhuafa pada tahun 2019-2021 mengalami peningkatan setiap tahunnya, dikarenakan pada saat itu pandemic jadi muzaki memilih berzakat lewat Lembaga Amil Zakat dibandingkan kemasjid seperti biasa sebelum pandemic. Pada tahun 2022-2023 mengalami penurunan dalam penghimpunan zakat.⁴⁸

⁴⁸ Dompot Dhuafa, "Laporan Keuangan Dompot Dhuafa," Publikasi dompet dhuafa, 2023.

3.3.2. Program dan Layanan Dompot Dhuafa

1. Program Ekonomi

Program Ekonomi Dompot Dhuafa dirancang untuk mendayagunakan ZISWAF dalam bentuk pengembangan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat. Program ini bertujuan untuk meningkatkan harkat hidup mustahik dengan orientasi peningkatan penghasilan mitra dampingan. Selama intervensi program, mitra akan memperoleh pelatihan peningkatan kapasitas usaha, akses bermodalan dan pendampingan. Dompot Dhuafa telah melaksanakan beberapa program ekonomi untuk memperbaiki keadaan perekonomian pada Masyarakat miskin. Program pendanaan fompotduafa yang sedang berjalan adalah:

a. Peternakan Rakyat

Peternakan Rakyat atau disebut dengan DD Farm diartikan program pemberdayaan masyarakat yang bertujuan mendukung ketahanan ternak di Jawa Tengah. DD Farm berada di tiga lokasi yaitu Semarang, Kendal, dan Boyolali. Salah satu kandang yang terbesar berada di Kabupaten Kendal dengan kapasitas seribu domba.

b. Program Pertanian Sehat

Salah satu program ekonomi di pertanian sehat ialah Greenhorty Wonosobo. Greenhorty Wonosobo ini Di kota Mladi, Wonosobo. Sayuran lain, termasuk asparagus dan

kedelai edamame, juga digunakan sebagai produk pertanian. Produk populer, edamame, dapat diproduksi dengan kapasitas 2 ton per bulan..

Program ekonomi lainnya adalah Sentra Jamur Batang. Sentra Jamur Batang merupakan program pemberdayaan perempuan berbasis yang fokus pada budidaya jamur tiram dan berencana meningkatkan pendapatan sehingga penerima manfaat dapat lebih sejahtera. Pusat Jamur Batang terletak di Desa Kumesu, Kabupaten Batang. Penerima manfaat Sentra Jamur Batang fokus pada budidaya, pengolahan dan pemasaran produk turunan jamur.. Saat ini jamur tiram sendiri tidak hanya dalam budidaya tetapi juga produksi. Dalam memproduksi jamur tiram sendiri diolah menjadi jamur crispy dan dijual di beberapa pusat oleh-oleh.

c. Program UMKM

Pedagang tangguh merupakan salah satu program UMKM yang memberikan bantuan keuangan kepada pedagang dalam kehidupan sehari-hari dan untuk berkembang. Selain memberikan modal kerja, Dompot Dhuafa juga memberikan dukungan dan pengawasan kepada perusahaan penerima bantuan, sehingga penerima bantuan menjadi mitra Dompot Dhuafa jika usahanya tidak berkembang.

2. Program Pendidikan

Dompot Dhuafa sebagai Lembaga Amil Zakat ikut mengambil bagian dalam perjuangan mencerdaskan bangsa. Beasiswa bagi siswa sekolah dasar untuk menunjang pendidikannya. Selain pemberian beasiswa, ada juga pelatihan rutin. Tujuan dari program ini adalah agar anak-anak miskin dapat mencapai tingkat pendidikan yang diinginkan sehingga dapat meningkatkan taraf ekonomi keluarganya setelah sekolah. Program pelatihan Dompot Dhuafa Jawa Tengah saat ini sedang berjalan ialah.:

a. Beasiswa Inspiratif

Beasiswa inspiratif mempunyai visi untuk mengurangi biaya administrasi sekolah bagi siswa dari keluarga kelas bawah. Penerima beasiswa inspirasi sebagian besar berasal dari sekolah swasta. Pasaunya, dana bantuan operasional (BOS) sekolah tidak cukup untuk menutupi biaya siswa kurang mampu.

b. Beasiswa E-Tahfidz

Ekselensia Tahfidz School (E-Tahfidz) merupakan program investasi SDM yang berfokus pada Tahfidz-plus (Al-Quran, Islamic Studies, and Leadership). Program ini dirancang secara idealis dalam tipikal kurikulum inkubator keunggulan untuk menghasilkan lulusan yang hafidz,

kompeten dalam ilmu-ilmu keislaman dan unggul dalam kepemimpinan (kepemimpinan personal dan sosial)..

c. Beasiswa Smart Ekselensia.

Beasiswa Smart Ekselensia Indonesia adalah sekolah menengah akselerasi, berasrama, dan bebas biaya untuk anak-anak marjinal yang tidak memiliki kesempatan memperoleh pendidikan yang berkualitas karena faktor ekonomi. Oleh karena itu SMART memiliki visi menjadi sekolah model yang melahirkan lulusan yang berkepribadian islami, berjiwa pemimpin, mandiri, berprestasi, dan berdaya guna.

d. Beasiswa Kantin Kontainer

Kantin Kontainer adalah salah satu program pendidikan jenjang mahasiswa dari Dompot Dhuafa Jawa Tengah. Kantin Kontainer dikelola oleh 10 mahasiswa yang berasal dari keluarga kurang mampu, namun memiliki kecerdasan dan semangat berwirausaha. Mahasiswa yang kesulitan secara ekonomi mampu menyelesaikan pendidikan jenjang sarjana dari hasil pengelolaan di kantin.

3. Program Sosial Dakwah Budaya

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa orang lain. Untuk itulah Dompot Dhuafa ada untuk membantu sesama dengan berbagai program yang memberikan pelayanan

bagi masyarakat kurang mampu. Ada beberapa program sosial dakwah Dompot Dhuafa Jawa Tengah. Program tersebut adalah:

- a. Sedekah Pohon: Sebuah program penanaman pohon dan tanaman produktif di pedesaan yang memungkinkan masyarakat lokal memperoleh manfaat segera setelah panen dan bertujuan untuk mendukung kelestarian lingkungan dan keseimbangan alam.
- b. Corps Dai Dompot Dhuafa (Cordofa): Program dakwah yang bekerja sama dengan para dakwah untuk mengantarkan umat menuju kehidupan yang lebih baik. Selain kajian/ceramah agama, kami juga melaksanakan salat dalam bahasa Arab, Tahsin, dan Tafidz.
- c. Tebar Hewan Kurban (THK): pembagian daging kurban dengan skema penyempbelihan hewan di pelosok-pelosok desa sehingga distribusi daging tidak menumpuk di kota saja.
- d. Layanan Mustahik (LAMUSTA): Layanan yang diberikan Dompot Dhuafa kepada Mustahik disediakan oleh Dana Zakat dan yang berhak mengikuti program Lamusta ini adalah mereka yang termasuk dalam delapan asnaf penerima Zakat.
- e. Program Ramadhan: Ramadhan Tebar Kebaikan menjadi program yang merupakan momen penting setiap muslim dalam berbagi dan berbuat kebaikan. Salah satu amalan utama adalah bersedekah dan berzakat.

- f. Respon Kebencanaan: Dompot Dhuafa sebagai Lembaga filantropi selalu menjadi garda terdepan dalam respon kedaruratan bencana.
- g. Aksi Peduli Dampak Corona: pada tahun 2021 covid belum mereda, Dompot Dhuafa menyediakan berbagai program dalam mencegah penularan COVID-19 seperti paket sembako, food for dhuafa, dan juga santunan yatim untuk anak-anak yang ditinggalkan orangtuanya.

4. Program Kesehatan

Dompot Duafa mendirikan berbagai fasilitas kesehatan dalam program kesehatan. Tujuannya adalah untuk membekali setiap mustahik dengan sistem yang sederhana dan terintegrasi dengan baik. Program kesehatan yang dilakukan Dompot Dhuafa adalah:

- a. Gerai sehat: layanan yang diberikan secara gratis kepada dhuafa yang ingin memeriksa kesehatan.
- b. Rumah singgah pasien: layanan hunian gratis pasien sementara selama masa berobat.
- c. Respon darurat kesehatan: merupakan mobil layanan kesehatan yang diberikan kepada pasien dhuafa dengan kasus penyakit tertentu.
- d. Relawan rawat luka: relawan yang terjun kemasyarakat dari rumah ke rumah untuk dhuafa yang membutuhkan layanan

rawat luka. Layanan ini diberikan kepada masyarakat dhuafa yang tidak memiliki akses ke fasilitas kesehatan.

- e. Layanan home care dhuafa: jauhnya akses kesehatan domestik Dhuafa menyediakan home care agar masyarakat dhuafa bisa merasakan layanan kesehatan dari rumah.
- f. Ambulan kesehatan: ambulance gratis menjadi solusi masyarakat dhuafa yang mengalami akses jauh dari kota agar bisa melakukan check-up setiap pekannya ke rumah sakit daerah.
- g. Advokasi bidang kesehatan: melakukan berbagai upaya untuk melakukan advokasi bertujuan agar beban iuran dan tunggakan BPJS tidak terselesaikan sehingga masyarakat bisa kembali menikmati layanan kesehatan yang murah.
- h. Peduli tunarungu Indonesia: program yang digagas Dompet Dhuafa Jawa Tengah untuk menyelamatkan generasi bangsa akan masa depan mereka yang memiliki keterbatasan mendengar.
- i. Pos sehat: masih minimnya akses layanan kesehatan pada kaum dhuafa dan kelompok masyarakat marginal, terutama pada aspek jangkauan layanan kesehatan.
- j. Program Kawasan sehat: program berbasis masyarakat, dimana nantinya Kawasan sehat ini menjadi model dalam pengembangan program-program kesehatan.

- k. Kampung sehat sanitasi: upaya dalam pelaksanaan tidak membuang air besar sembarangan, mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, pengelolaan air minum dan 879makanan rumah tangga, pengelolaan sampah rumah tanga, serta pengelolaan limbah cair rumah tangga air.
- l. Aksi layanan sehat : salah satu aktifitas rutin disaat kondisi bencana atau disaat tim kesehatan melakukan kegiatan di daerah yang jauh dari akses sehat. ⁴⁹

3.4. Pendistribusian Dana Zakat.

Dua jenis pendistribusian zakat yang dilakukan oleh Dompot Dhuafa Jawa Tengah adalah konsumtif dan produktif. Pendistribusian konsumtif termasuk bantuan seperti makanan dan air bersih yang diberikan secara gratis. Pendistribusian produktif mencakup pemberdayaan masyarakat melalui program ekonomi.

Pada pembagian zakat konsumtif Dompot Dhuafa dilakukan untuk layanan program sosial seperti bantuan LAMUSTA (Layanan Mustahik), pelunasan pembayaran sekolah, kebutuhan makan, tebus obat. Pendistribusian konsumtif pada Dompot Dhuafa ini tidak langsung memberikan bantuan hingga selesai tetapi hanya untuk meringankan. Untuk setiap bantuan dilakukan assessment terlebih dahulu, tetapi ada beberapa bantuan dengan sekali bantuan contohnya dengan bantuan kursi roda.

⁴⁹ “KATALOG - PROFIL LEMBAGA DDJATENG 2021 (2).Pdf.”

Untuk proses pembagian zakat produktif ada program pemberdayaan ekonomi sehingga dana zakat dikembangkan oleh mustahik yang telah dipilih untuk mengembangkan usahanya sehingga dana zakat terus berkembang dengan tujuan seorang mustahik nantinya akan beralih menjadi seorang muzakki.

Proses pendistribusian dana zakat di Dompot Dhuafa Jawa Tengah baik secara konsumtif dan produktif. Berdasarkan program yang ada di dalam Dompot Dhuafa Jawa tengah, yaitu:

a. Program sosial.

Didalam Program Sosial ini ada beberapa bidang yang mendapat bantuan. Ada LAMUSTA (Layanan Mustahik) yang akan membantu mustahik yang membutuhkan. Beberapa bantuan yang tidak sampai selesai dengan maksud hanya ingin meringankan, tetapi ada juga bantuan yang sekali selesai. Tetapi tetap dilakukan assessment untuk bisa dilakukan pendistribusian dana zakat untuk mustahik.

Seperti dalam program sosial ini terdapat bantuan di dalam bidang kesehatan, bidang pendidikan, dan sosial. Contoh didalam bidang kesehatan jika mustahik membutuhkan kursi roda, tebusan obat. Tetapi jika bantuan makanan tidak bisa dibantu secara terus menerus.

b. Program Ekonomi.

Pada program ekonomi di pendistribusian produktif Dompot Dhuafa dibebberapa program, salah satunya yaitu program pemberdayaan mahasiswa kurang mampu melalui beasiswa

intrepreneurship. Program ini sudah dilakukan di empat universitas, yaitu UIN Salatiga, UIN Walisongo Semarang, IAIN Kudus, UIN Raden Masaid Surakarta. Pendistribusian ini tidak memberikan uang langsung tetapi memberikan soft skill, dan juga memberikan kesempatan untuk mengelola kantin. Uang penghasilan itu menjadi income buat mereka.

Selain beasiswa Kantin container, untuk pendistribusian produktif ada juga sentra ternak, memberdayakan masyarakat dan juga petani atau peternak local untuk mendayaguna mereka mengurus hewan ternak yang dimiliki oleh Dompot Dhuafa.

Dompot Dhuafa Jawa Tengah juga melakukan monitoring dan evaluasi setiap pendistribusian. Pada pendistribusian konsumtif melakukan assessment diawal sehingga sebelum mereka mernerima bantuan pihak Dompot Dhuafa menentukan bantuan yang telah mustahik ajukan.

Untuk pendistribusian prouktif melakukan monitoring setiap bulan, pada beasiswa container penghasilan yang didapat, prodak apa saja yang laku dan tidak laku. Jika pada sentra ternak dipantau dari segi perawatan hewan setiap bulannya dilakukan pemantauan kewat manager farm.

BAB IV

**ANALISIS PENGELOLAAN ZAKAT ONLINE DI LEMBAGA DOMPET
DHUAFANA JAWA TENGAH**

4.1. Analisis Aspek Manajemen Penghimpunan

Setiap Lembaga zakat memiliki strategi penghimpunan masing-masing. Di dompet dhuafa sendiri memiliki beberapa program yang dibuat untuk menyalurkan dana yang didapat. Dompet dhuafa memiliki beberapa program yaitu program kesehatan, program pendidikan, program ekonomi, program sosial masyarakat, kemanusiaan, dan penyalur & operasional zakat, program-program yang dapat menarik muzaki untuk mendonasikan dananya. Dompet dhuafa menggunakan metode Above the line dan below the line.

1. Above The Line

Komunikasi melalui media sebagai salah satu cara mempromosikan suatu merek atau mempromosikan suatu merek di media elektronik. Televisi, radio, surat kabar, jejaring sosial, dll. Strategi ini digunakan di seluruh masyarakat dengan menggunakan media. Jadi media penting untuk memasarkan proyek Dompet Dhuafa Jawa Tengah.

2. Below The Line

Metode periklanan khusus untuk memasarkan produk atau layanan dapat mencakup aktivitas yang menghubungkan atau berinteraksi langsung dengan donatur. Misalnya.:

- a) Pengerjaan kain merupakan kegiatan door to door yang dilakukan oleh masing-masing lembaga atau dengan bertemu langsung dengan masyarakat donatur.
- b) Menyebarkan pamflet yaitu selebaran yang berisi ajakan atau penawaran untuk menyalurkan uang ke Dompot Dhuafa Jawa Tengah.
- c) Telemarketing adalah bentuk direct marketing yang efektif terutama untuk donasi berulang dan mampu memberikan kesan dan interaktif.
- d) Directmail adalah pengiriman surat penawaarn yang ditujukan langsung kepada para calon donatur melalu email, mobail mail, sms, faxmail.
- e) Membuka konter merupakan sarana komunikasi yang cukup baik dan obyeknya di pusat-pusat niaga (supermarket) dan perkantoran disamping seminar dan diskusi publik untuk melaksanakan sosialisasi dan komunikasi edukatif.

Metode yang telah dijelaskan diatas, pada dasarnya adalah sama dengan Direct fundraising dan indirect fundraising, hanya berbeda dalam penyebutan nama saja. Dalam dompet Dhuafa Jawa Tengah menggunakan kata above the line dan bellow the line yang secara teori sama. Kedua metode tersebut adalah sebagai penunjang dalam kegiatan penghipunan dana. Karena tanpa adanya metode yang tepat sasaran, maka keberlangsungan kegiatan strategi fundraising dalam mencapai target penghimpunan dana ZISWAF tidak dapat berjalan dengan baik. Selain menggunakan kedua metode tersebut Dompot

Dhuafa Jawa Tengah Juga menggunakan manajemen penggalangan dana dan layanan donatur untuk menunjukkan pengelolaan ziswaf seperti:

1. Kampanye
2. Kerjasama program
3. Seminar dan diskusi
4. Pemanfaatan rekening Bank

Disetiap program memiliki layanan masing-masing. Misalnya pada program sosial masyarakat, didalamnya ada beberapa layanan lagi contohnya respon kebencanaan, program Ramadhan, sedekah pohon. Program sosial masyarakat ini disetiap tahunnya memiliki penyaluran dana paling tinggi.

Dampak penyaluran dana di Dompot Dhuafa Jawa Tengah tidak hanya pada program sosial masyarakat saja, ada juga program ekonomi yang berkembang pada layanan pertenakan rakyat yaitu program pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk mendukung ketahanan ternak di Jawa Tengah dan memiliki di tiga lokasi yaitu semarang, Kendal, dan boyolali. Ada juga program pertanian sehat dengan hasil tanam seperti asparagus, kedelai edamame, jamur, dan sayur-sayuran lainnya yang memiliki jumlah produksi 2ton setiap bulannya dan akan dijual di beberapa tempat pusat oleh-oleh.

Di program kesehatan memiliki layanan yang bertujuan untuk melayani seluruh mustahik. Ada beberapa layanan yang telah berjalan seperti layanan gerai sehat untuk memudahkan mustahik memeriksa kesehatan, rumah singgah pasien memiliki layanan hunian sementara untuk mustahik selama

masa berobat, ambulan kesehatan digunakan untuk masyarakat dhuafa yang memiliki akses jauh dari kota, dan beberapa layanan lainnya.

Berdasarkan program dan layanan yang telah peneliti jelaskan diatas dapat diketahui bahwa penghimpunan dana zakat pada Lembaga Dompot Dhuafa sudah terlaksana dengan baik sehingga dalam penyaluran dana sudah terbagi secara baik, walaupun jumlah dana yang diterima setiap tahunnya belum optimal seperti yang peneliti paparkan di BAB III memiliki kenaikan yang belum stabil. Hal ini disebabkan beberapa faktor seperti donatur aktif dan tidak aktif sehingga Lembaga sendiri harus selalu mengecek nomor aktif dan tidak aktif.

Analisis pada tahun 2019 dan 2020 menunjukkan Dompot Dhuafa sangat efektif dalam menghimpun dana Zakat, yaitu 100%. Dompot Dhuafa 2021 sangat efektif menghimpun dana zakat karena persentase keuntungannya hanya 80%. Saat ini pada tahun 2022 Dompot Dhuafa Jateng belum efektif dalam menghimpun dana zakat karena jumlahnya hanya 45%.

Salah satu kendalanya adalah menurunnya pengumpulan zakat dan tidak tercapainya target, yaitu terbatasnya jumlah RAB yang dapat kami tawarkan atau promosikan ke donatur. Selain itu, terdapat pula faktor internal dan eksternal yang menyebabkan berkurangnya penghimpunan zakat di Dompot Dhuafa. Faktor internal yang menyebabkan penghimpunan dana zakat menurun yaitu:

- a) Semakin banyaknya jumlah Lembaga Amil Zakat (LAZ)
- b) Mahalnya biaya promosi, sehingga menyebabkan Lembaga kesulitan dalam mempromosikan program-programnya
- c) Rendahnya sinergi antar stakeholder zakat dan terbatasnya sumber dana manusia amil zakat
- d) Menurunnya jumlah donatur di Dompot Dhuafa

Faktor eksternal yang mempengaruhi menurunnya penghimpunan dana zakat yaitu:

- a) Rendahnya kepercayaan muzaki kepada Lembaga Amil Zakat
- b) Rendahnya kesadaran muzaki dalam menunaikan zakat
- c) Masyarakat lebih memilih membayarkan zakatnya ke masjid-masjid

4.2. Analisis Aspek Manajemen Pendistribusian

Dalam melakukan pendistribusian dana zakat, Dompot Dhuafa Jawa Tengah menggunakan sistem kemanfaatan dan keadilan. Kemanfaatan dilakukan Dompot Dhuafa Jawa Tengah dengan memberikan manfaat kepada mustahik dengan cara meningkatkan ekonomi mustahik. Seperti yang disampaikan oleh Pak Timur Adlima selaku SPV Fundraising Dompot Dhuafa Jawa Tengah:

“.....memberikan manfaat kepada mustahik sesuai kebutuhannya. Kita berusaha mengangkat ekonomi mustahik agar terbebas dari kemiskinan” (wawancara, Timur Adlima pada tanggal 13 Maret 2024, pukul 10.30).

Dalam mengalokasikan dana zakat, Dompot Dhuafa Jawa Tengah menerapkan pendekatan yang berfokus pada kemanfaatan dan keadilan. Mereka memastikan kemanfaatan dengan memberikan bantuan kepada mustahik yang bertujuan untuk meningkatkan taraf ekonomi mereka.

Secara umum penyaluran Zakat Dompot Dhuafa Jawa Tengah dilakukan dengan dua cara yaitu penyaluran konsumtif dan penyaluran produksi. Bentuk- bentuk penyaluran dan inovasi penyaluran dengan menggunakan zakat diklasifikasikan menjadi 4 jenis:

1. Distribusi bersifat “konsumtif tradisional”

Zakat disalurkan untuk digunakan secara langsung oleh mustahik, seperti zakat fitrah yang disalurkan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan zakat mal yang disalurkan kepada korban bencana alam.

Dompot Dhuafa Jawa Tengah mendistribusikan dana zakat yang bersifat konsumtif tradisional dengan berupa santunan kepada mustahik, yang dilakukan dalam bidang sosial. Santunan yang diberikan berupa uang tunai yang diberikan kepada mustahik dengan nominal sesuai dengan kebutuhan selama satu bulan.

2. Distribusi bersifat “konsumtif kreatif”

Zakat yang di wujudkan dalam bentuk lain dari barang semula, seperti diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa.

Berdasarkan pengertian diatas, menurut peneliti, bentuk penyaluran dana zakat di Dompot Dhuafa Jawa Tengah pada hakikatnya

adalah untuk konsumsi kreatif dan diberikan dalam bentuk beasiswa kepada mustahik yang tidak mampu untuk membiayai Pendidikan anaknya. Dukungan tersebut berupa pembayaran biaya sekolah dan pemberian uang tunai untuk keperluan Pendidikan.

3. Distribusi yang bersifat “produksi tradisional”

Yaitu diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif, seperti kambing, sapi, tanaman, tumbuhan dan lain sebagainya. Pemberian dalam bentuk ini akan dapat menciptakan suatu usaha yang membuka lapangan kerja bagi fakir miskin.

Menurut peneliti, berdasarkan pada program yang dimiliki oleh Dompot Dhuafa Jawa Tengah. Program yang termasuk kedalam distribusi dana zakat yang bersifat produktif tradisional adalah kampung ternak dan pertanian sehat. Program tersebut bertujuan untuk mewujudkan kemandirian dan kemajuan peternak dan petani local. Para mustahik diberikan bantuan berupa lahan dan hewan atau tumbuhan yang selanjutnya dirawat dan dikembangkan oleh mustahik dan hasil keuntungannya nanti akan diberikan kepada mustahik.

“....seperti perternakan rakyat dan pertanian sehat ini yang terbagi di beberapa wilayah Jawa Tengah mustahik hanya merawatnya dan memproduksinya sendiri. Keuntungannya nanti juga kembali kepada mereka.” (wawancara, Timur Adlima, pada tanggal 13 Maret 2024, pukul 10.45)

4. Distribusi dalam bentuk “produktif kreatif”

Yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk membangun proyek sosial atau menambah pedagang pengusaha kecil.

Menurut peneliti, berdasarkan program yang dimiliki oleh Dompot Dhuafa Jawa Tengah. Program yang termasuk kedalam bentuk pendistribusian dana zakat yang bersifat produktif kreatif adalah bantuan modal usaha kepada UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) dan modal usaha untuk pedagang-pedagang kecil. Modal usaha yang diberikan bertujuan untuk memperbaiki perekonomian mustahik yang menerimanya. Sehingga mustahik akan lebih produktif, kreatif, dan tidak selalu bergantung pada dana zakat.

“kalo dibidang ekonomi, kita memberikan bantuannya berupa modal usaha yang diberikan kepada UMKM-UMKM dan pedagang kecil.” (wawancara, Timur Adlima, pada tanggal 13 Maret 2024, pukul 10.45)

Pendistribusian produktif ini selalu dilakukan monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan Dompot Dhuafa Jawa Tengah dilakukan setiap tiga bulan sekali. Hal ini dilakukan untuk mengetahui bahwa dana zakat digunakan sesuai akad awalnya. Yang selanjutnya diharapkan dapat memandirikan mustahik melalui dana zakat produktif.

BAB V

KESIMPULAN

5.1. Kesimpulan

Seperti yang dijelaskan penulis dalam bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa berdasarkan analisis yang telah dilakukan serta hasil yang diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan zakat online pada Lembaga Dompot Dhuafa Jawa Tengah sudah berjalan dengan baik. Pengumpulan dana zakat yang dilakukan oleh Dompot Dhuafa Jawa Tengah pada tahun 2019 sampai 2021 telah efektif karena Dompot Dhuafa telah melakukan kegiatan pengumpulan dana zakat dengan metode yang efektif. Namun pada tahun 2022 dan 2023 mengalami penurunan dalam penerimaan zakat. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor internal yaitu semakin banyaknya jumlah LAZ, rendahnya sinergi antar stakeholder dan terbatasnya sumber daya manusia amil zakat, serta menurunnya jumlah donatur di Dompot Dhuafa Jawa Tengah. Selain faktor internal ada juga faktor eksternal seperti rendahnya kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat dan rendahnya kepercayaan masyarakat kepada LAZ, serta lebih memilihnya masyarakat untuk berzakat di masjid-masjid terdekat.
2. Pendistribusian yang dilakukan Dompot Dhuafa Jawa Tengah dilakukan dengan dua cara yaitu: pendistribusian secara konsumtif dan pendistribusian secara produktif. Pendistribusian yang dilakukan secara konsumtif diberikan dalam wujud pemberian makanan, dan bantuan

kepada orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan, juga diberikan kepada mustahik yang tidak mampu secara fisik untuk melakukan pekerjaan dan tidak bisa diberi ketrampilan. Pendistribusian dalam bentuk program pemberdayaan, seperti pemberdayaan budidaya dan ketrampilan-ketrampilan. Pendistribusian produktif diberikan kepada mereka yang secara fisik mampu melakukan pekerjaan sehingga mereka dapat memperoleh penghasilan sendiri dan tidak bergantung kepada dana zakat.

5.2. Saran

Adapun saran yang dapat peneliti sampaikan terkait penelitian ini adalah:

1. Peneliti berharap Dompot Dhuafa Jawa Tengah lebih mengoptimalkan dalam mempromosikan Lembaga kemasyarakatan agar penerimaan dana zakat disetiap tahunnya naik dengan stabil dan masyarakat lebih percaya.
2. Peneliti berharap sistem pembayaran online melalui aplikasi Dompot Dhuafa, perlu disosialisasikan kepada masyarakat terutama bagi mereka yang belum paham tentang teknologi.

5.3. Penutup

Puji syukur Alhamdulillah peneliti panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah mengkaruniai taufiq, hidayah, dan peretolongan sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam tidak lupa penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kami nantikan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah.

Peneliti menyadari meskipun telah berusaha semaksimal mungkin, namun tentunya teteap terdapat kesalahan dan kekurangan. Untuk itu kritik dan saran sangat diharapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi peneliti pada khususnya dan para pembaca pada umumnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Adlima, Timur. "Hasil Wawancara." 2024.
- Alim, Hadi Nur. "ANALISIS MAKNA ZAKAT DALAM AL-QURAN: Kajian Teks Dan Konteks." *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis* 3, no. 3 (2023): 161–69. <https://doi.org/10.37481/jmh.v3i3.617>.
- "Annual Report Fix 2020 Alhamdulillah.Pdf," n.d.
- B.H. "Hasil Wawancara Awal," 2024.
- Dhuafa, Dompét. "Company Profile Dompét Dhuafa 2022," 2022.
- . "Laporan Keuangan Dompét Dhuafa." Publikasi dompét dhuafa, 2023.
- Ekacahyanti, Fitriana Novi. "Analisis Preferensi Muzakki Dalam Membayar Zakat Secara Online." *Membayar Zakat Secara Online*, no. Zakat Secara Online (2020): 1–16.
- Erliyanti, E. "Pendistribusian Dan Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat." *Warta Dharmawangsa* 62, no. 1 (2019): 106–17. <http://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/juwarta/article/view/512>.
- Firdaningsih, Firdaningsih, Muhammad Sri Wahyudi, and Rahmad Hakim. "Delapan Golongan Penerima Zakat Analisis Teks Dan Konteks." *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah* 7, no. 2 (2019): 316. <https://doi.org/10.21043/equilibrium.v7i2.5843>.
- Gumilang, Regita Cahya. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keabsahan Pembayaran Zakat Yang Dilakukan Secara Online Yang Berafiliasi Dengan Baznas Menurut Imam Syafi'i." *Dinamika, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 26, no. 7 (2020): 929–39.
- H Fajar, N Azzahra, NS Putri. "PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH DIGITAL MELALUI APLIKASI ONLINE." *Journal Islamic Education* 4, no. 1 (2023): 88–100.
- Herman, Stephen, Program Studi, Teknik Mesin, Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Sriwijaya, Ramdani Ade Saputra, et al. "PERSEPSI PENGGUNAAN ZAKAT ONLINE DI INDONESIA." *Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 6, no. 1 (2019): 18–23.
- Hidayat, Andi, and Mukhlisin Mukhlisin. "Analisis Pertumbuhan Zakat Pada Aplikasi Zakat Online Dompét Dhuafa." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6, no. 3 (2020): 675. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1435>.

“KATALOG - PROFIL LEMBAGA DDJATENG 2021 (2).Pdf,” n.d.

Keuangan Beserta, Laporan, Laporan Auditor, Independen Untuk, Tahun Yang, and Berakhir Pada. “Lembaga Amil Zakat Yayasan Dompot Dhuafa Republika,” 2021.

Kharisma, Puguh, and Prabowo Yudo Jayanto. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Menggunakan E-Zakat Dalam Membayar Zakat, Infaq, Dan Sedekah.” *AKSES: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 16, no. 1 (2021): 47–56. <https://doi.org/10.31942/akses.v16i1.4471>.

Kurniawan, Puji. “Legislasi Undang-Undang Zakat” 13, no. 38 (n.d.): 99–118.

Lembaga, Latar Belakang. “Berbagi Berkah Merangkul Asa,” n.d.

Mubarokah, Isro'iyatul, Irfan Syauqi Beik, and Tony Irawan. “Dampak Zakat Terhadap Kemiskinan Dan Kesejahteraan Mustahik (Kasus : BAZNAS Provinsi Jawa Tengah).” *Al-Muzara'ah* 5, no. 1 (2018): 37–50. <https://doi.org/10.29244/jam.5.1.37-50>.

Najiyah, Faridatun, Ulfatul Khasanah, and Fitria Asas. “Manajemen Zakat Di Indonesia (Tantangan Dan Solusi).” *Insight Management Journal* 2, no. 2 (2022): 45–53. <https://doi.org/10.47065/imj.v2i2.115>.

Nopiardo, Widi. “Perkembangan Fatwa Mui Tentang Masalah Zakat.” *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 16, no. 1 (2017): 89. <https://doi.org/10.31958/juris.v16i1.967>.

Prasetyoningrum, Ari Kristin. “Pendekatan Balance Scorecard Pada Lembaga Amil Zakat Di Masjid Agung Jawa Tengah [The Balanced Scorecard Approach to the Amil Zakat Institution at the Great Mosque of Central Java].” *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 6, no. 1 (2015): 1–36. <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/economica/article/view/784>.

Ramadhani, Rizki Yanura, and Meri Indri Hapsari. “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Niat Membayar Zakat Online Bagi Generasi Milenial.” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 9, no. 3 (2022): 401–12. <https://doi.org/10.20473/vol9iss20223pp401-412>.

SAFITRI, F D, and M Z Anwar. *EFEKTIVITAS PENGHIMPUNAN DANA ZAKAT PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT DOMPET DHUAFA JAWA TENGAH*, 2023. http://eprints.iain-surakarta.ac.id/6988/1/SKRIPSI_FLOWERIA_DANI_SAFITRI-165231127.pdf.

Sakka, Abdul Rahman, and Latifatul Qulub. “Efektivitas Penerapan Zakat Online Terhadap Peningkatan Pembayaran Zakat Pada Lembaga Dompot Dhuafa Sulsel.” *Al-Azhar Journal of Islamic Economics* 1, no. 2 (2019): 66–83. <https://doi.org/10.37146/ajie.v1i2.21>.

- Sudarman, Asep. "Strategi Komunikasi Untuk Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Zakat Maal." *Communicatus: Jurnal Ilmu Komunikasi* 2, no. 1 (2019): 35–54. <https://doi.org/10.15575/cjik.v2i1.5056>.
- Supena, Ilyas. "Management of Zakat," 2015, 33–34.
- Syafiq, Ahmad. "Urgensi Peningkatan Akuntabilitas Lembaga Pengelola Zakat." *Ziswaf* 3, no. 1 (2016): 18–38.
- Utami, Sari. "The Law of Online Zakat Based on the Application Providing Easiness in Transaction of Zakat Payment." *Al-Bayyinah* 4, no. 2 (2020): 164–78. <https://doi.org/10.35673/al-bayyinah.v4i2.774>.
- Zulhendra, Joni. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Fitrah Dalam Bentuk Uang." *Jurnal Ilmiah Hukum* 5, no. 2 (2017): 94–105.

